

**KETAHANAN KELUARGA MELALUI GERAKAN AYAH TELADAN
INDONESIA (GATI) DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG
(Analisis Sosio Legal Perspektif *Fiqh Al Usrah*)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH :

NANDA LIA ROIYA MAULA

NIM 240201210019

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

**KETAHANAN KELUARGA MELALUI GERAKAN AYAH TELADAN
INDONESIA (GATI) DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG
(Analisis Sosio Legal Perspektif *Fiqh Al Usrah*)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH :

NANDA LIA ROIYA MAULA

NIM 240201210019

DOSEN PEMBIMBING:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. PROF. DR. H. FADIL, M.AG | NIP 196512311992031046 |
| 2. DR. H. ISROQUNNAJAH, M.AG | NIP 196702181997031001 |

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nanda Lia Roiya Maula

NIM : 240201210019

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 28 Mei 2026

Saya yang menyatakan,

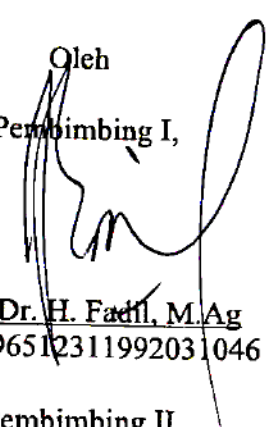


Nanda Lia Roiya Maula
NIM 240201210019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

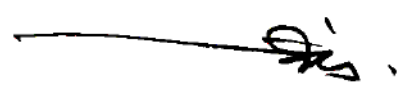
Tesis dengan Judul "Ketahanan Keluarga Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Analisis Sosio Legal Perspektif *Fiqh Al Usrah*)" yang ditulis oleh Nanda Lia Roiya Maula dengan NIM 240201210019 ini telah disetujui dan diperiksa pada tanggal 29 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Oleh
Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Fadli, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II,



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Ketahanan Keluarga Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Analisis Sosio Legal Perspektif *Fiqh Al Usrah*)” yang disusun oleh Nanda Lia Roiya Maula, NIM 240201210019, telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2026, oleh dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

(.....)

Penguji Utama

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum
NIP. 198810192019031010

(.....)

Ketua Penguji

3. Prof. Dr. H. Fadil, M. Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)

Pembimbing I/ Penguji

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

(.....)

Pembimbing II/ Sekretaris

Mengetahui
Direktur pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*¹ (QS. At Tahrim (66): 6)

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

*"Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan akhlak yang baik."*² (HR. Tirmidzi No. 1952)

¹ Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 560.

² At Tirmidzi, Jami' At Tirmidzi Bab Adab Anak. Nomor 1952.

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"Ketahanan Keluarga Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Analisis Sosio Legal Perspektif *Fiqh Al Ushrah*)"**. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP ., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah beserta Sekretaris Program Studi Dr. Jamilah, M.A.
4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing sepenuh hati selama proses

penyusunan tesis ini. Terima kasih atas ilmu-ilmu, nasihat dan motivasi sehingga dapat menjadi suatu bekal yang berharga untuk penulis di kemudian hari. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā` wa aḥsan*, semoga selalu diberikan kesehatan dan pahala berlipat ganda yang tak berhenti mengalir dalam setiap ilmu dari karya ini agar selalu menjadi amal jariyah.

5. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing sepenuh hati selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas ilmu-ilmu, nasihat dan motivasi sehingga dapat menjadi suatu bekal yang berharga untuk penulis di kemudian hari. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā` wa aḥsan*, semoga selalu diberikan kesehatan dan pahala berlipat ganda yang tak berhenti mengalir dalam setiap ilmu dari karya ini agar selalu menjadi amal jariyah.
6. Segenap Dosen dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak atas segala ilmu, diskusi, penjelasan dan pembinaan yang telah diberikan. Terima kasih telah banyak memberikan bantuan dan pelayanan demi kelancaran proses menimba ilmu dan penyusunan tesis ini. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā` wa aḥsan*, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal shalih dan senantiasa menjadikannya amal jariyah yang terus mengalirkan pahala.
7. Seluruh Kepala Bidang dan Staf Dinas Sosial P3A2KB Kota Malang yang telah membantu penulis untuk mendapatkan catatan, data dan dokumen selama proses penelitian hingga terselesaikannya penelitian dalam tesis ini.

8. Yang paling tercinta dan utama, kedua orang tua penulis, Abi Mohammad Asrori Alfa dan Ummah Maslachatul Ammah. Terima kasih yang tak terhingga atas segala do'a yang senantiasa dipanjatkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan terutama dalam sujud panjang sepertiga malam dan setiap dukungan berharga baik moril dan materiil yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi yang selalu menguatkan setiap langkah dalam kehidupan penulis ini. Tanpa kehadiran beliau berdua, penulis takkan pernah sampai pada titik ini. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā` wa aḥsan*, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, *ma'unah*, dan *sa'adah* tumpah ruah melebihi yang dapat dibayangkan sebagai wujud kasih sayang-Nya yang tak terbatas.
9. Keluarga besar PP Al Muftadi-ien Bahrul Ulum. Terima kasih atas segala do'a tulus, dukungan tak terputus dan apresiasi hangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā` wa aḥsan*, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang melimpah, kesuksesan serta kebahagiaan dunia akhirat.
10. Teman, sahabat dan keluarga perkuliahan penulis Cembis, CCC dan HMIM. Terima kasih atas kehadirannya sebagai *support system*, menjadi partner yang saling *fast respond* terhadap satu sama lain serta saling mendukung dalam berbagai situasi dan kondisi selama masa perkuliahan.
11. Teman dan sahabat seangkatan seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya teman-teman *fasttrack* dan Kelas B. Terima kasih telah banyak berbagi cerita, semangat dan apresiasi kepada penulis. Semoga

silaturrahmi ini tetap terjalin hingga sampai pada waktunya sukses bersama dalam pengabdian masyarakat, agama dan negara.

12. Teman dan sahabat PPTQ Nurul Huda. Terima kasih telah saling mendukung, berbagi halaqoh dan memori serta mengajari arti kebersamaan yang berharga sebagai partner Qur'ani dalam rangka istiqomah menempuh jalan menuju kemuliaan abadi. *Du'a biddu'a*, semoga selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah SWT.
13. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Terima kasih telah bertahan hingga sampai saat ini melewati berbagai rintangan dan perjuangan serta tetap tangguh meskipun sekaligus bersamaan dengan padatnya hiruk piruk agenda kepesantrenan dan perkuliahan pascasarjana.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya, tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan tesis ini.

Malang, 28 Mei 2026

Penulis,

Nanda Lia Roiya Maula
240201210019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pengubahan sistem tulisan dari aksara asli ke dalam bentuk huruf Latin/alfabet sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam melafalkan istilah atau kata asing. Tujuan utama metode ini adalah memberikan representasi yang akurat sesuai aksara sumber melalui konversi huruf demi huruf, misalnya mengalihkan teks Arab ke Latin agar lebih mudah dipahami. Meskipun bermanfaat dalam pendekatan praktis, istilah hasil transliterasi kerap belum sepenuhnya mengikuti kaidah ejaan baku Bahasa Indonesia yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini terjadi karena proses transliterasi lebih berfokus pada kesetaraan simbol grafis antarbahasa ketimbang penyesuaian kaidah linguistik yang berlaku.

B. Konsonan

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali tidak bisa dihindari. Sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI), kata-kata dari bahasa asing atau daerah harus ditulis dengan huruf miring untuk menegaskan status kebahasaan dan keasliannya. Hal ini bertujuan membedakan istilah tersebut dari kosakata bahasa Indonesia yang telah diserap secara resmi.

Khusus konteks bahasa Arab, praktik transliterasi mengacu pada pedoman internasional yang diakui. Sebagai contoh, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress* (LC) dari Amerika Serikat sebagai acuan transliterasi Arab-Indonesia. Pedoman ini telah

memiliki standar secara global, memfasilitasi konsistensi dan kejelasan dalam karya akademik.

Tabel transliterasi yang disediakan dalam pedoman tersebut berfungsi sebagai rujukan praktis, khususnya untuk memadankan abjad Arab ke alfabet Latin sesuai konvensi ilmiah. Meskipun PUEBI mengatur penulisan kata asing secara umum, pedoman transliterasi spesifik seperti ini diperlukan untuk menyelesaikan kerumitan teknis dalam representasi akurat istilah agama, hukum, atau budaya berbasis bahasa Arab. Dengan demikian, integrasi kaidah internasional dan lokal tetap memperhatikan prinsip kebakuan bahasa Indonesia dalam ranah akademis. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagaimana berikut ini.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ \ نَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
مستخلص البحث	xxvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Operasional	19
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Ketahanan Keluarga.....	24
1. Definisi Ketahanan Keluarga	24
2. Aspek Ketahanan Keluarga	25
3. Ketahanan Keluarga Dalam Islam.....	28
B. Dialog Ayah Ibu dengan Anak dalam Al Qur'an.....	36
C. Teori <i>Fiqh Al Usrah</i>	40
1. Konsep <i>Fiqh Al Usrah</i>	40
2. Makna <i>qawwām</i> bagi Ayah dalam Keluarga	42
3. Lima Pilar Pengasuhan Anak dalam <i>Fiqh Al Usrah</i>	47
4. Kerangka Berfikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
1. Jenis Penelitian	53
2. Pendekatan Penelitian.....	54
3. Lokasi Penelitian	54
4. Data dan Sumber Data	55
5. Teknik Pengumpulan Data.....	58
6. Pengolahan dan Analisis Data	60
7. Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Dinas Sosial P3APKB Kota Malang	70
1. Profil Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	70
2. Materi Ayah Teladan Menurut Gerakan Ayah Teladan Indonesia.....	74
3. Kegiatan dan Sebaran Informasi Tentang GATI di Kota Malang	78

4. Urgensi Pelaksanaan GATI di Kota Malang	82
B. Ketahanan Keluarga Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia.....	88
1. Data Informan Para Ayah	88
2. Aspek Internal dan Eksternal Ketahanan Keluarga	89
3. Menjalani Peran Ayah dan Ibu dengan Bersama.....	98
C. Analisis Konsep Ayah teladan dalam Perspektif <i>Fiqh Al Usrah</i>	101
1. Ayah Teladan dan Kepengasuhan Anak Perspektif <i>Fiqh Al Usrah</i> ...	101
2. Relevansi Ayah Teladan dalam Konsep Gerakan Ayah Teladan Indonesia dan <i>Fiqh Al Usrah</i>	110
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	52
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Indikator Ayah Teladan dalam GATI.....	75
Tabel 4.2 Kegiatan Sosialisasi GATI Agustus 2025- April 2026.....	80
Tabel 4.3 Persebaran Baliho Jumbo GATI di 5 Titik Strategis Kota Malang.....	81
Tabel 4.4 Informan Para Ayah.....	88
Tabel 4.5 Konsep Ayah Teladan dalam <i>Fiqh Al Usrah</i> dan GATI.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rekapitulasi PMKS Tahun 2021-2023.....	8
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.....	71
Gambar 4.2. Jenis-jenis Pelayanan Dinas Sosial P3AP2KB.....	74
Gambar 4.3 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Malang.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian I.....	121
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian II.....	123
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian III.....	124
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Penelitian IV.....	125
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	126
Lampiran 6. SK Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 Tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.....	127
Lampiran 7. <i>Hard File</i> terbatas Program <i>Quick Wins</i> Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	128
Lampiran 8. Dokumen <i>Hard File</i> terbatas materi Gerakan Ayah Teladan Indonesia.....	129
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	130
Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup.....	135

ABSTRAK

Nanda Lia Roiya Maula, 240201210019, 2026. **Ketahanan Keluarga Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Analisis Sosio Legal Perspektif *Fiqh Al Usrah*)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: 1. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., 2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Ayah Teladan, *Fiqh Al Usrah*, Pengasuhan Anak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena *fatherless* di tingkat nasional serta berbagai persoalan keluarga, menunjukkan pentingnya penguatan peran ayah dalam pengasuhan. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) hadir sebagai program pemerintah yang mendorong peningkatan keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan keluarga melalui pengasuhan, pendampingan, perlindungan, dan pendidikan anak. Program ini tercantum dalam Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 119/KEP/F2/2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang serta meninjau konsep ayah teladan dalam materi GATI berdasarkan perspektif *Fiqh al-Usrah*.

Jenis penelitian yang digunakan ialah empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak Dinas Sosial Kota Malang yaitu Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tim, beberapa staff lapangan program GATI, serta beberapa ayah. Analisis data dilakukan melalui proses pengolahan data, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kota Malang berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan keikutsertaan ayah dalam pengasuhan anak dan kehidupan rumah tangga. Terdapat empat indikator ayah teladan, yaitu interaksi, aksesibilitas, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pekerjaan domestik. Program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi ayah teladan kepada para ayah dalam tingkat kelurahan dan calon pengantin di KUA, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, komunikasi keluarga. Kehadiran ayah secara fisik maupun emosional dinilai mampu menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis, meningkatkan kedekatan antara ayah dan anak, serta mendukung perkembangan anak secara optimal. Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, konsep ayah teladan dalam materi GATI memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam, khususnya terkait tanggung jawab ayah sebagai *qawwam* dalam keluarga. Perlindungan dan pendidikan anak, kasih sayang dan keteladanan akhlak dalam rumah tangga tercermin dalam indikator ayah teladan yang dikembangkan dalam program GATI. Konsep ayah teladan dalam GATI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada keterlibatan emosional, sosial, dan spiritual ayah dalam membangun keluarga yang harmonis dan berketahanan.

ABSTRACT

Nanda Lia Roiya Maula, 240201210019, 2026. Family Resilience Through the Indonesian Exemplary Father Movement (GATI) at the Social Service, Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Office (P3AP2KB) of Malang City (A Socio-Legal Analysis from the Perspective of Fiqh al-Usrah). Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Master's Study Program Postgraduated, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisors: 1. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., 2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords: Family Resilience, Exemplary Father, Fiqh al-Usrah, Child Parenting

This research is motivated by the increasing phenomenon of fatherlessness at the national level and various family-related problems, which indicate the importance of strengthening the father's role in parenting. The Indonesian Exemplary Father Movement (Gerakan Ayah Teladan Indonesia/GATI) was introduced as a government program aimed at increasing fathers' active involvement in family life through parenting, mentoring, protection, and children's education. This program is stipulated in the Decree of the Ministry of Population and Family Development/BKKBN Number 119/KEP/F2/2025.

This study aims to analyze family resilience through the Indonesian Exemplary Father Movement (GATI) in Malang City and to examine the concept of the exemplary father promoted in GATI materials from the perspective of Fiqh al-Usrah.

This research employs an empirical legal approach with a sociological method. The study was conducted at the Social Service Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (P3AP2KB) of Malang City. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of the Head of the Population Control and Family Planning Division and the team from the Malang City Social Service Office, several field facilitators of the GATI program, and several fathers. Data analysis was carried out through data processing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The findings reveal that the Indonesian Exemplary Father Movement in Malang City plays a significant role in strengthening family resilience through fathers' participation in child-rearing and household life. Four indicators of an exemplary father were identified, namely interaction, accessibility, responsibility, and involvement in domestic work. The program is implemented through various activities, including socialization programs for fathers at the village level and for prospective brides and grooms at Religious Affairs Offices (KUA), fathers' involvement in children's education, and the strengthening of family communication. The physical and emotional presence of fathers is considered capable of fostering more harmonious family relationships, enhancing father-child attachment, and supporting optimal child development. From the perspective of Fiqh al-Usrah, the concept of the exemplary father promoted in GATI is consistent with Islamic family principles, particularly regarding the father's responsibility as a *qawwam* (family leader). Child protection and education, affection, and moral exemplarity within the household are reflected in the indicators of exemplary fatherhood developed by the GATI program. The concept of the exemplary father in GATI is not merely oriented toward fulfilling material needs, but also emphasizes fathers' emotional, social, and spiritual involvement in building harmonious and resilient families.

مستخلص البحث

ناندا لى راثيا مولى. ٢٤٠٢٠١٢١٠٠١٩. 2026. المرونة الأسرية من خلال حركة الأب القدوة

الإندونيسية (GATI) في دائرة الشؤون الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الطفل وضبط السكان وتنظيم الأسرة بمدينة مالانغ (دراسة سوسيو-قانونية من منظور فقه الأسرة). الرسالة ماجستير. برنامج الأحوال الشخصية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج فاضل، الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور الحاج إشراق النجاشي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المرونة الأسرية، الأب القدوة، فقه الأسرة، تربية الأطفال.

هذه الدراسة تنطلق من تزايد ظاهرة غياب دور الأب (Fatherless) على المستوى الوطني، إضافة إلى تنامي المشكلات الأسرية المختلفة، مما يدل على أهمية تعزيز دور الأب في تربية الأبناء. وقد جاءت حركة الأب القدوة الإندونيسية (GATI) بوصفها برنامجًا حكوميًا يهدف إلى زيادة مشاركة الآباء بصورة فاعلة في الحياة الأسرية من خلال الرعاية والتوجيه والحماية وتعليم الأبناء. وقد نُظِمَ هذا البرنامج بموجب قرار وزارة السكان وتنمية الأسرة/هيئة تنظيم الأسرة الوطنية (BKKBN) رقم KEP/F2/2025/119.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل المرونة الأسرية من خلال حركة الأب القدوة الإندونيسية (GATI) في مدينة مالانغ، وبيان مفهوم الأب القدوة الوارد في مواد البرنامج من منظور فقه الأسرة.

واعتمدت الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي بالمدخل السوسيولوجي، وأُجريت في دائرة الشؤون الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الطفل وضبط السكان وتنظيم الأسرة (P3AP2KB) بمدينة مالانغ. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وشملت عينة الدراسة رئيس قسم ضبط السكان وتنظيم الأسرة وفريقه، وعددًا من الميسرين الميدانيين لبرنامج GATI، بالإضافة إلى عدد من الآباء. كما تم تحليل البيانات من خلال مراحل معالجة البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج الدراسة أن حركة الأب القدوة الإندونيسية في مدينة مالانغ تساهم في تعزيز المرونة الأسرية من خلال مشاركة الآباء في تربية الأبناء والحياة الأسرية. وقد تبين وجود أربعة مؤشرات للأب القدوة، وهي: التفاعل، وإمكانية الوصول أو الحضور، وتحمل المسؤولية، والمشاركة في الأعمال المنزلية. ويتجسد البرنامج من خلال مجموعة من الأنشطة، منها التوعية بمفهوم الأب القدوة للآباء على (، وتعزيز مشاركة KUA مستوى الأحياء السكنية، وللمقبلين على الزواج في مكاتب الشؤون الدينية) الآباء في تعليم الأبناء، وتقوية التواصل الأسري. كما أن حضور الأب جسديًا وعاطفيًا يساهم في بناء علاقات أسرية أكثر انسجامًا، ويعزز التقارب بين الأب وأبنائه، ويدعم النمو الأمثل للأطفال. ومن منظور فقه الأسرة، فإن مفهوم الأب القدوة في مواد برنامج GATI يتوافق مع المبادئ الأسرية في الإسلام، ولا سيما فيما يتعلق بمسؤولية الأب بوصفه قوامًا على الأسرة. كما تتجلى قيم حماية الأبناء وتعليمهم، والرحمة، والقدوة الحسنة داخل الأسرة في المؤشرات التي يعتمدها البرنامج لبناء نموذج الأب القدوة. ولا يقتصر هذا المفهوم على تلبية الاحتياجات المادية فحسب، بل يشمل أيضًا المشاركة العاطفية والاجتماعية والروحية للأب في بناء أسرة متماسكة وقادرة على مواجهه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah keluarga, peran sebagai pendidik idealnya dijalankan oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Mereka mewariskan fondasi dasar berupa ilmu, karakter, pola pikir, dan sikap dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Ketidakhadiran ayah dalam keluarga merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi fenomena global di berbagai negara. Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam menyebutkan bahwa banyak kasus *fatherless* yang terjadi di negara-negara Barat disebabkan oleh pasangan-pasangan yang tidak melakukan pernikahan secara sah.³ Sementara di Indonesia, *fatherless* lebih disebabkan oleh hilangnya peran ayah dalam proses pengasuhan anak, di mana tanggung jawab ayah seringkali hanya dianggap sebatas pencari nafkah saja.⁴ Pandangan masyarakat yang seperti ini membuat peran pengasuhan anak sering kali hanya menjadi tanggung jawab ibu, sehingga keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak menjadi sangat minim.

Menurut data yang diperoleh secara statistik dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa 19,3% anak-anak

³ Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam. Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. 2023. 3(1), 23. DOI:<http://dx.doi.org/10.32665/abata.v2i1.1425>

⁴ Amin. *Fatherless country*. Sync Planner. 2020. <https://syncplanner.id/fatherless-country/> Diakses pada tanggal 22 September 2025 Pukul 14.30 WIB

Indonesia tidak memiliki ayah yang terlibat dalam pengasuhan mereka.⁵ Dari total 30,83 juta anak yang tinggal di Indonesia, jumlah tersebut mencapai 2.999.577 anak.⁶ Di sisi lain berdasarkan data dari Tim Narasi, ketidakhadiran figur ayah (*fatherless*) telah menjadi isu hangat disebabkan Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah anak tanpa sosok ayah terbanyak di dunia.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki figur ayah dalam kehidupan mereka.

Adapun data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa fenomena anak *fatherless* merupakan permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia. Seriusnya isu ini tercermin dalam catatan pada tahun 2024 sebanyak 15,9 juta anak mengalami kondisi *fatherless*.⁸ Jumlah tersebut setara dengan sekitar 20,1 persen anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar 79,4 juta anak. Dari angka tersebut, ada sekitar 4,4 juta anak yang hidup tanpa kehadiran ayah secara fisik sama sekali, sedangkan sisanya, yakni sekitar 11,5 juta

⁵ M Addin . *Fenomena Fatherless: Membangun Kemandirian di Tengah Kehilangan*. 2024. <https://www.kompasiana.com/muhammadaddinal-haq4195/67713b6eed64157bc92a2004/fenomena-fatherless-membangun-kemandirian-di-tengah-kehilangan>

⁶ Dwita Agustina Rahayu dan Dewi Anggariani. "Dampak Fatherless Terhadap Anak Perempuan (Studi Kasus Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)." *Macora* 3, no. 2 (2024): 121-135.

⁷ Rusti Dian. *Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan 'Ayah' dalam Kehidupan Anak*. 2023. https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak#google_vignette Diakses pada tanggal 20 September 2025 Pukul 10.20 WIB

⁸ Raka Maheswara. *Jumlah Anak Fatherless di Indonesia 2024 Capai 15,9 Juta, Didominasi Provinsi di Pulau Jawa*. <https://dataloka.id/humaniora/5123/jumlah-anak-fatherless-di-indonesia-2024-capai-159-juta-didominasi-provinsi-di-pulau-jawa/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 Pukul 20.00 WIB

anak, memiliki ayah yang secara fisik hadir namun keterlibatannya dalam pengasuhan sangat minim.

Fenomena ketidakhadiran ayah atau *fatherless* dalam keluarga memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Dampak ketidakhadiran ayah akan sangat mempengaruhi psikologis anak sebab anak merasakan adanya perasaan marah (*anger*), kesepian (*loneliness*), merasa rendah diri ketika dewasa (*self-esteem issue*), dan rasa malu (*shame*) karena mereka sadar tidak memiliki pengalaman tumbuh kembang seperti lainnya.¹⁰ Ketika ayah tidak hadir secara fisik maupun emosional, struktur keluarga mengalami ketidakseimbangan yang dapat melemahkan soliditas dan kohesi keluarga. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi dinamika termasuk kemampuan keluarga menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis.

Hilangnya peran ayah dalam pengasuhan anak mengakibatkan dominasi peran ayah sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga dan adanya norma transgender tradisional yang membatasi keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan. Karakteristik pengasuhan ayah berbeda dengan

⁹ Fadil, Pepy Marwinata, dan Shofiatul Jannah, "*Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2024 Vol. 8. No.1, 238 DOI: 10.22373/sjhh.v8i1.19821

¹⁰ Sundari dan F Herdajani. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Psikologis Anak" Prosiding Seminar Nasional Parentin, 2013, 60. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3973/A23.pdf>

ibu; keterlibatan ayah dapat menghasilkan dampak positif bagi perkembangan anak, seperti penanaman keberanian, ketegasan, kemandirian, kemampuan pemecahan masalah, serta sifat penyayang. Fenomena ini memerlukan perhatian serius karena peran ayah dan ibu dalam keluarga memiliki tingkat kepentingan yang setara.

Masyarakat umumnya belum sepenuhnya menyadari bahwa tanggungjawab pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan nilai-nilai moral bukanlah tugas eksklusif ibu, melainkan kewajiban kepengasuhan bersama ayah dan ibu.¹¹ Ketidakhadiran ayah dalam keluarga cenderung ditutupi oleh ibu, yang sering menggantikan posisi ayah tanpa mengungkapkan alasan kepergian ayah secara terbuka kepada anak. Hal ini diasumsikan agar anak tidak terbebani oleh kondisi keluarga yang kompleks. Persepsi tradisional yang membatasi peran ayah hanya sebagai pencari nafkah dan penyedia kebutuhan materi, serta menempatkan ibu sebagai satu-satunya pendidik nilai, menyebabkan anak kehilangan figur ayah yang utuh dan seimbang dalam kehidupannya yang sejatinya kehadiran ayah akan memberi kesan kepada anak hingga dewasa.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil sekaligus institusi pertama yang berperan penting dalam proses dasar perkembangan anak serta pembentukan kepribadian anak sebagai individu.¹² Terlepas dari status sosial ekonomi, baik kaya maupun miskin, apabila keluarga mampu

¹¹ Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam, *Dampak Fatherless*, 21.

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2012, 34.

menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, kasih sayang yang konsisten, serta pola dan sistem pengasuhan yang terstruktur. Hal tersebut akan terinternalisasi dalam pertumbuhan anak dan berkontribusi pada terbentuknya ketahanan keluarga yang sehat dan kuat.¹³ Dalam kondisi yang ideal, setiap sikap dan tindakan orang tua terhadap anak secara tidak langsung memengaruhi perkembangan karakter dan kepribadian anak di masa depan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, telah didefinisikan bahwa ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.¹⁴ Ketahanan keluarga yang kuat biasanya ditandai oleh komunikasi yang terbuka, adanya peran dan tanggung jawab yang jelas antara anggota keluarga, serta dukungan emosional yang terpadu. Kehadiran ayah sebagai sosok yang memberi contoh dan pengawasan sangat membantu anak-anak dalam membangun karakter yang baik.

Sebagaimana Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 11

¹³ A Octamaya Tenri Awaru. Sosiologi Keluarga (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 1-2.

¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

disebutkan bahwa “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri, dan keluarga nya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin”.¹⁵ Dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, telah menjadi naluri masing-masing keluarga untuk memiliki keluarga yang bisa menghadapi segala konflik dan rintangan yang ada serta semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya suatu kekurangan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun secara umum sudah diketahui bahwa fenomena *fatherless* membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga, studi mendalam atas topik ini tetap penting dilakukan untuk beberapa alasan, diantaranya adanya kompleksitas dampak *fatherless* yang tidak hanya berkaitan dengan eksistensi ayah secara fisik, tetapi melibatkan dimensi psikologis, sosial, ekonomi keluarga. Peran dan fungsi ayah dan ibu dilihat dari sudut pandang yang adil dan seimbang, yakni bukan berarti menuntut ayah membantu pekerjaan domestik ibu namun agar para ayah menghayati esensi peran ayah itu sendiri sehingga bersama mewujudkan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana berbagai faktor ini saling terkait dan bagaimana *fatherless* memengaruhi

¹⁵ Undang Undang No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

ketahanan keluarga secara keseluruhan, termasuk kesiapan anak menghadapi kehidupan dewasa dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan dikaji menggunakan perspektif *Fiqh al-Usrah*. Titik poin terletak pada komprehensivitas pendekatan kajian dalam memahami dan membangun keluarga sebagai unit sosial dan spiritual yang utuh. *Fiqh al-Usrah* merupakan cabang fikih yang secara khusus mengkaji hukum dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan keluarga dalam Islam, mencakup hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, pola pengasuhan, pendidikan moral, serta peran ayah dan ibu dalam membentuk karakter dan akhlak anak.

Fiqh al-Usrah memberikan kerangka normatif dan praktis yang terstruktur.¹⁶ Hal ini termasuk bagaimana keluarga muslim ideal harus dibangun dan dipertahankan dengan memperhatikan aspek hukum dan etika Islam.¹⁷ Dengan menggunakan kerangka ini, ketahanan keluarga dapat dianalisis lebih mendalam untuk menemukan solusi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penekanan pada pentingnya peran ayah sebagai pembimbing dan teladan moral, yang jika tidak dijalankan dengan baik, akan berdampak pada lemahnya ketahanan keluarga dan krisis moral generasi muda.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*. (Bandung: Afkaruna, 2025), 3.

¹⁷ Muhammad bin Alwi Al-Maliki. *Adabul Islam fi Nidhamil Usrah*, terj. Faruq K. Timur (Etika Islam dalam Sistem Keluarga), (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), 25.

Studi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang juga memberikan urgensi praktis, mengingat kedinasan tersebut merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementrian kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN yang berperan langsung dalam pengembangan program sosial dan pemberdayaan keluarga di tingkat daerah. Sebagaimana data terkait fenomena kasus anak di Kota Malang sendiri memprihatinkan

Gambar 1.1 Rekapitulasi PMKS Tahun 2021-2023

Kategori	2021	2022	2023
Rekapitulasi PMKS	130.069	125.537	108.277
Jenis PMKS (Jiwa)			
Fakir Miskin	126.622	122.198	104.339
Anak Jalanan	25	7	9
Tuna Susila	5	8	6
Pengemis	90	9	49
Gelandangan dan gelandangan psikotik	0	16	94
Anak balita terlantar	4	6	39
Anak terlantar	271	9	30
Anak yg berhadapan dengan hukum	33	24	39
Anak dengan kedisabilitasan	349	443	690
Anak yg menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	39	84	26
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	24	31
Lanjut usia terlantar	355	37	412
Penyandang disabilitas dan penyandang penyakit kronis	2.081	1.951	2014
Pemulung	0	1	10
Kelompok minoritas	0	0	0
Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	0	194	0
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0
Korban Penyalahgunaan Napza*	10	12	
Korban trafficking	0	0	0
Korban tindak kekerasan/diperlakukan salah	18	24	33
Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)	0	0	0
Korban bencana alam	181	345	156
Korban bencana sosial	0	54	196
Perempuan rawan sosial ekonomi	0	81	100
Keluarga bermasalah sosial psikologis	0	10	2
Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang

Berdasarkan data Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tahun 2021–2023, terdapat beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkaitan langsung dengan kondisi anak dan keluarga. Beberapa di antaranya ialah anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak di Kota Malang masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama anak.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan program-program yang lebih relevan sebagaimana yang terbaru berupa Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Demikian penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, namun juga memiliki kontribusi strategis dalam mengoptimalkan peran ayah dan memperkuat ketahanan keluarga di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini peneliti menyajikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ketahanan keluarga yang diwujudkan oleh ayah teladan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh al-Usrah* terhadap konsep ayah teladan dalam program GATI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi ketahanan keluarga melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang.
2. Menganalisis konsep ayah teladan dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) menggunakan perspektif *Fiqh al-Usrah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis dan praktis terkait peran ayah dalam keluarga, yaitu program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang diusung pemerintah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendugbangga) melalui lembaga pemerintah daerah Kota Malang yaitu Dinas Sosial P3AP2KB dapat mempengaruhi ketahanan keluarga dalam konteks *Fiqh al-Usrah*. Dengan pendekatan yang menyatukan hasil penelitian terkait data empiris program GATI mengatasi *fatherless* dalam memperkuat ketahanan keluarga yang dicita-citakan, serta menganalisis menggunakan teori *Fiqh al-Usrah*, maka hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terkait dinamika keluarga di tingkat daerah sehingga menjadi referensi penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan dan solusi faktual bagi berbagai pihak, di antaranya pembuat kebijakan, akademisi, organisasi sosial, komunitas dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program pemberdayaan ayah sebagai figur teladan yang aktif dalam keluarga, peningkatan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya peran ayah yang setara dan responsif terhadap nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini juga dapat mendorong perubahan sosial yang positif dalam struktur dan fungsi keluarga di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat membuktikan bahwa pemerintah responsif terhadap isu *fatherless* yang sedang masif terjadi di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti. Penelitian terdahulu dilakukan untuk menegaskan orisinilitas dan kontribusi penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan posisi serta perbedaannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. *Review* penelitian terdahulu berdasarkan judul dan latar belakang yang relevan dengan tema yang diangkat namun penulisan substansi dan spesifikasi masalahnya dituangkan ke dalam redaksi yang berbeda. Penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh peneliti akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pertama, penelitian dengan judul "*Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga*" dilakukan oleh Yupi Anesti dan Mirna Nur Alia Abdullah. Penelitian ini diterbitkan oleh WISSEN Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora dengan Nomor 2 Volume 2. Penelitian ini diterbitkan pada Mei tahun 2024. Fokus penelitian ini ialah memaparkan fenomena *fatherless* serta mengetahui analisis mengenai fenomena *fatherless* terhadap hubungan keluarga. Metode penelitian yang dilakukan ialah deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa fenomena *fatherless* dapat menjadi penyebab kedua orang tua bercerai yang mana disebabkan kurangnya eksistensi ayah di dalam keluarga. Hal ini menyebabkan anak mengalami kekosongan figur yang dapat menimbulkan konflik di dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian. Di sisi lain, anak juga dapat mengalami *fatherless* setelah perceraian kedua orang tuanya disebabkan minimnya waktu untuk berkomunikasi antara anak dan ayahnya sehingga mengisyaratkan terjadinya kekosongan figur seorang ayah (*fatherless*).¹⁸
2. Penelitian yang berjudul "*Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*" dilakukan oleh Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri. Penelitian ini diterbitkan

¹⁸ Yupi Anesti dan Mirna Nur Alia Abdullah, "*Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga*" (WISSEN Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: 2024) Vol. 2 No.2. DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.105>

oleh USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dengan Nomor 2 Volume 4. Penelitian ini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Fokus penelitian ini ialah mempersoalkan adanya kekosongan peran ayah dalam jiwa anak-anak di Indonesia disebabkan oleh hilangnya peran ayah dalam proses pengasuhan anak, ketiadaan tanggung jawab ayah hanya dibatasi sebagai pencari nafkah. Selain itu, paradigma yang mengakar dalam masyarakat juga membuat batasan bahwa pengasuhan hanya dibebankan kepada ibu sehingga terjadi ketimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan karena orang tua hanya fokus pada masalah pertumbuhan anak. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa dalam perspektif hukum Islam ayah harus tetap terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak sekalipun dari jauh atau padat waktunya. Hal ini banyak diajarkan dalam syariat agama sebagaimana dalam Al Qur'an tentang kisah-kisah teladan peran dan keterlibatan ayah dalam keberlangsungan hidup anak.¹⁹

3. Penelitian dengan judul *"The Fatherless Phenomenon: Building Self-Concept With Interpersonal Communication"* yang dilakukan

¹⁹ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri, *"Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam"* (USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023) Vol.4 No.2. <https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/download/105/169/598&ved=2ahUKEwjNxKmhrd-QAxXPSmwGHew4KXUQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw1lZMtdkNcg5FyK7FVcxtn>

oleh Annisa Annastia Suarna, Siti Khumayah dan Aghnia Dian Lestari. Penelitian ini diterbitkan oleh GIJLSS (Greenation International Journal Law and Social Sciences) dengan Nomor 2 Volume 3. Penelitian ini diterbitkan sekitar bulan Juni hingga Agustus tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep komunikasi interpersonal antara ayah dan anak perempuan terjadi, untuk memahami konsep diri anak perempuan yang mengalami *fatherlessness*, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor komunikasi interpersonal dalam membentuk konsep diri anak perempuan yang mengalami *fatherlessness*. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi interpersonal yang efektif dapat membentuk konsep diri anak perempuan dalam kondisi *fatherless*. Anak perempuan yang kurang memiliki komunikasi interpersonal yang efektif dengan ayah mereka cenderung memiliki konsep diri yang negatif, karena itu hal ini dapat diminimalisir melalui dukungan sosial yang memadai, sebagaimana anak perempuan yang menerima dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan. Hal ini dapat membantu

mengembangkan konsep diri yang lebih optimal, bahkan jika peran ayah tidak sepenuhnya terpenuhi.²⁰

4. Penelitian dengan judul "*Membudayakan Pengelolaan Arsip Keluarga: Upaya Membangun Ketahanan Keluarga*" yang dilakukan oleh Endang Fatmawati dan Minan Faiz Fausta Rafa. Penelitian ini diterbitkan dalam IQRA' Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi dengan Nomor 2 Volume 18. Penelitian ini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang menyelamatkan arsip keluarga dan bagaimana pengelolaan dan membudayakan pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap literatur baik dari buku, artikel jurnal, dan peraturan perundangan terkait arsip keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pribadi dan keluarga menjadi dasar ketahanan sosial sehingga membudayakan pengelolaan arsip keluarga menjadi bentuk peran serta keluarga dalam penyelenggaraan kearsipan. Dalam membangun ketahanan keluarga, maka setiap keluarga perlu menilik ulang kembali pentingnya pengelolaan arsip keluarga. Membudayakan dalam pengelolaan arsip keluarga lebih baiknya secara profesional karena dapat menyelamatkan arsip keluarga yang berharga dan bersejarah dengan

²⁰ Annisa Annastia Suarna, Siti Khumayah dan Aghnia Dian Lestari, "*The Fatherless Phenomenon: Building Self-Concept With Interpersonal Communication*" (GIJLSS Greenation International Journal Law and Social Sciences, 2025) Vol.3 No.2. DOI: <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2>

adanya jaminan ketersediaan arsip yang sistematis, terpercaya dan efisien.²¹

Berikut ini rincian persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Yupi Anesti dan Mirna Nur Alia Abdullah	Fenomena <i>Fatherless</i> : Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga	Pada penelitian tersebut, fokus penelitian ialah mengkaji adanya fenomena <i>fatherless</i> terutama dampaknya apakah akhirnya dapat menyebabkan perceraian sehingga perlu diteliti terkait penyebab beserta konsekuensi terhadap hubungan antara anak dan keluarga. Penelitian yang akan dikaji memiliki fokus pada program yang diupayakan untuk mengatasi fenomena <i>fatherless</i> dalam memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan kebijakan

²¹ Endang Fatmawati dan Minan Faiz Fausta Rafa, "Membudayakan Pengelolaan Arsip Keluarga: Upaya Membangun Ketahanan Keluarga" (IQRA' Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 2024) Vol. 18 No. 2. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/21940/9007>

				pemerintah Dinas Sosial Kota Malang
2.	2023	Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri	Fenomena <i>Fatherless</i> Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam	Penelitian tersebut membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap fenomena <i>fatherless</i> yang terjadi. Penelitian ini memiliki fokus pada upaya yang diimplementasikan oleh pemerintah Kota Malang dalam <i>fatherless</i> dalam memperkuat ketahanan keluarga untuk kemudian dapat dianalisis dengan teori <i>Fiqh Al-Usrah</i> yang telah melingkupi dimensi akhlak dan hukum keluarga
3.	2025	Annisa Annastia Suarna, Siti Khumayah dan Aghnia Dian Lestari	<i>The Fatherless Phenomenon: Building Self-Concept With Interpersonal Communication</i>	Penelitian tersebut membahas tentang komunikasi interpersonal anak perempuan dalam kondisi <i>fatherless</i> dan konsep pembentukan diri sebab sebagai anak perempuan yang kurang komunikasi interpersonal efektif dengan ayah memungkinkan konsep diri negatif, meskipun dapat diminimalisir melalui dukungan sosial yang memadai. Penelitian ini berfokus solusi

				faktual mengatasi isu <i>fatherless</i> dan perlu mengkaji dampaknya terhadap ketahanan keluarga di level kebijakan daerah.
4.	2024	Endang Fatmawati dan Minan Faiz Fausta Rafa	Membudayakan Pengelolaan Arsip Keluarga: Upaya Membangun Ketahanan Keluarga	Penelitian tersebut membahas tentang peranan arsip keluarga sebagai hal vital penuh sejarah dan hubungannya dengan ketahanan keluarga sehingga sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini berfokus pada ketahanan keluarga yang didapatkan setelah mengatasi <i>fatherless</i> melalui program yang dirancang pemerintah tingkat daerah.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki titik poin pada yang berbeda, yakni pada program GATI dari Kementrian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga melalui lembaga tingkat daerah yaitu Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk mengeksplorasi sejauh mana peran lembaga wilayah lokal dalam mengisi strategi ketahanan keluarga akibat ruang kosong peran ayah tersebut serta kemudian dianalisis menggunakan perspektif *fiqh al-usrah*.

F. Definisi Operasional

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya.²² Keadaan keluarga yang solid dan sejahtera akan mampu menghadapi segala serangan yang berpotensi merusak ketahanan keluarga. Sebab dalam keluarga lahirnya pembentukan karakter, akhlak, kepribadian individu yang ditampilkan dalam kesalehan sosial dan spiritual sedari awal sebagai fondasi beragama dan bermasyarakat di masa depan. Adapun secara normatif yaitu terdapat dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya keterampilan, kemampuan fisik, dan kecukupan material dalam keluarga untuk hidup secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan seluruh anggotanya.

2. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) merupakan sebuah program yang dirancang pemerintah untuk mengatasi fenomena *fatherless* dengan mendorong keterlibatan ayah secara aktif dan emosional dalam kehidupan anak. Program ini mengacu pada kebijakan pemerintah yang

²² BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2007/intervensi/589691/operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-poktan> Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025 Pukul 15.40 WIB

tertuang dalam Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program spesifik ini berfungsi sebagai katalisator dan pemicu kesadaran, yaitu menormalisasi dan mempraktikkan peran ayah dalam momen-momen penting pendidikan anak, sehingga transisi anak ke lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan dukungan penuh dari figur ayah.²³ Kehadiran ayah untuk mengantar anak ke sekolah tidak hanya berfungsi sebagai simbol perhatian, melainkan juga menjadi wujud nyata dari keterlibatan fungsional seluruh anggota keluarga.

3. *Fiqh al-Usrah*

Fiqh Al-Usrah berarti pandangan-pandangan keislaman yang bersumber pada Al Qur'an Hadis dan berbagai disiplin keislaman yang terkait dengan keluarga dan rumah tangga, baik berupa ajaran dasar, prinsip nilai maupun hukum-hukum. *Fiqh al-usrah* merupakan media yang tepat dalam mempelajari berbagai tatanan untuk mewujudkan rumah tangga yang hakiki (sesungguhnya), seperti etika yang diterapkan baik antara suami-isteri, maupun orang tua dan anak.²⁴ Prinsip-prinsip hukum Islam yang ditekankan seperti keadilan, perlindungan, perilaku baik dalam

²³ Pemerintah Kota Malang. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/2025/07/23/gerakan-ayah-mengantar-anak/> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2025 Pukul 08.15 WIB

²⁴ Muhammad bin Alwi Al-Maliki. *Adabul Islam fi Nidhamil Usrah*, terj. Faruq K. Timur (Etika Islam dalam Sistem Keluarga), (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), 26.

berkeluarga seperti bertanggung jawab dan menolong, dan adab sopan santun santun dalam relasi rumah tangga seperti tersenyum, berterimakasih, meminta izin dan lain-lain.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan dan penulisan pembahasan penelitian ini dapat terstruktur dan terkonsep dengan baik serta juga bisa difahami dengan mudah oleh para pembaca sehingga mampu memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian yang dilakukan ini, maka penelitimenyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, serta sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang dijelaskan mengenai fenomena *fatherless*, meningkatnya kasus anak sebagai korban berbagai permasalahan sosial di Kota Malang, serta pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga. Kondisi tersebut kemudian dikorelasikan dengan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai program yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam keluarga.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Ushrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, x.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi konsep Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), konsep ayah teladan, teori ketahanan keluarga, fenomena *fatherless*, serta konsep-konsep dalam *Fiqh Al-Usrah* yang relevan dengan penelitian. Adapun konsep *Fiqh Al-Usrah* yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi qawwamah (kepemimpinan dan tanggung jawab ayah), hadhanah dan tarbiyah (pengasuhan dan pendidikan anak), serta tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari fasilitator program GATI dan para ayah yang mengikuti kegiatan GATI di Kota Malang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Fiqh Al-Usrah* untuk mengetahui relevansi program GATI dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan sekaligus analisis terhadap temuan tersebut. Pembahasan meliputi gambaran pelaksanaan GATI di Kota Malang, kegiatan dan sebaran informasi program, urgensi GATI dalam merespons meningkatnya kasus anak dan fenomena *fatherless*, serta peran ayah dalam membangun ketahanan keluarga. Selanjutnya, temuan lapangan dianalisis menggunakan perspektif *Fiqh al-Usrah* dengan melihat relevansi konsep ayah teladan dalam GATI terhadap prinsip *qawwāmah*, *tarbiyah*, serta tujuan pembentukan keluarga *sākinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Melalui analisis ini, peneliti menjelaskan bagaimana keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pendampingan anak dapat memperkuat ketahanan keluarga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan difokuskan pada bagaimana program GATI berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan ayah dalam keluarga, bagaimana peran tersebut mendukung terwujudnya ketahanan keluarga, serta bagaimana konsep ayah teladan dalam program GATI memiliki relevansi dengan *Fiqh al-Usrah*. Kemudian, bab ini juga memuat rekomendasi bagi pemerintah, pelaksana program GATI, maupun masyarakat dalam upaya memperkuat peran ayah dan ketahanan keluarga di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ketahanan Keluarga

1. Definisi Ketahanan Keluarga

Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁶

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.²⁷

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar

²⁶ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

²⁷ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.²⁸

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.²⁹

Definisi ketahanan keluarga menurut Sunarti ialah mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Adapun menurut Walsh, ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.³⁰

2. Aspek Ketahanan Keluarga

Adapun dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan

²⁸ Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah. Universitas Muhammadiyah (Yogyakarta, 2020) 1.

²⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

³⁰ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Atas dasar pendekatan ini, ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi.
- c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.³¹
- d. Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik: Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.³²

³¹ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 8.

³² Yuris Dedi Purwanto, *"Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja"* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), 22.

- e. Pengendalian emosi secara positif: Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif.³³
- f. Konsep diri positif: Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, Mampu beraktualisasi diri, Sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.
- g. Kepedulian suami terhadap istri: kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah dukungan yang diberikan suami pada istri yang merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan istri. Tanggung jawab tersebut berupa mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri. ³⁴

³³ Yahdinil Firda Nadhiroh, *Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia)*, Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 2, No. 1, 56-67.

³⁴ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 7.

3. Ketahanan Keluarga dalam Islam

Setiap keluarga muslim dituntut untuk memperkuat ketahanan keluarganya. Adapun firman Allah yang menekankan hal ini adalah Allah SWT. Dia berkata:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At Tahrim : 6).*³⁵

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:³⁶

- a. Kemandirian. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga muslim. Menghargai kemandirian, khususnya nilai-nilai Islam, dapat melindungi anggota keluarga dari perilaku hedonistik dan liberal. Orang tua menjalankan fungsi sosialnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Jika anak sudah memiliki landasan nilai-nilai Islam yang kokoh, ia tidak akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang muncul akibat globalisasi.

³⁵ Kemenag RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 560.

³⁶ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), 9.

- b. Ekonomi. Kemandirian ini seperti sandang, pangan dan papan merupakan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam, seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan cara yang halal, karena kehidupan yang tidak sah dapat berdampak negatif bagi anak. Orang tua harus memastikan bahwa makanan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka 100% halal.
- c. Kesalehan sosial. Hal ini mengacu pada perilaku orang-orang yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islam, yang bersifat sosial. Menghargai orang lain, senang membantu, sangat peduli dengan masalah orang lain, peduli dan menghormati hak orang lain, dapat berpikir dari sudut pandang orang lain, dapat berempati.
- d. Ketahanan terhadap konflik. Merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling bertentangan. Artinya, konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, budaya dan perilaku.
- e. Kemampuan memecahkan masalah. Sering kali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, di situlah masalah muncul. Jika ada masalah dalam keluarga, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya. Keluarga Muslim harus percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada ketenangan pikiran.

Masalah yang muncul dalam keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, karena putus asa adalah dosa.³⁷

Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Apabila kelima aspek tersebut dapat terpenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai sebagaimana cita-cita membangun keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* dalam Al Qur'an Surat Al-Rum: 21 yang berbunyi:³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum: 21).

Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana lafadz *لِتَسْكُنُوا*, agar merasa tentram, artinya tenang. Ketenangan yang dimaksud bersifat menyeluruh, mencakup ketenangan emosional, psikologis, spiritual, dan sosial.³⁹ Islam menawarkan sejumlah konsep penting yang dapat

³⁷ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 42.

³⁸ Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 406.

³⁹ Isroqunnajah. *Merawat Harmoni Keluarga Merawat Stabilitas Sakinah*, 2. http://repository.uin-malang.ac.id/10612/1/RMLG0905_2.pdf

dijadikan pedoman dalam membentuk ketahanan keluarga. Konsep-konsep tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan keluarga yang kuat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketahanan keluarga dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, kasih sayang, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang antara setiap anggota keluarga, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Keluarga harus didasarkan pada landasan syar'i atau sesuai dengan ketentuan agama. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diarahkan melalui jalan yang halal, yaitu melalui pernikahan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial atau biologis, melainkan sebuah ikatan suci yang mengandung tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Dengan adanya akad pernikahan, hubungan suami dan istri menjadi terhormat serta memiliki tujuan yang jelas, yaitu membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Landasan syar'i ini penting karena keluarga yang dibangun melalui cara yang benar akan memiliki pondasi moral dan spiritual yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

- b. Membangun keharmonisan rumah tangga melalui terciptanya keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadirkan rasa tenteram, damai, dan bahagia bagi seluruh anggotanya. Konsep ini sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Furqan ayat 74, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *"Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan ayat 74)*

Ayat di atas menggambarkan harapan agar keluarga menjadi penyejuk hati. Keharmonisan dalam keluarga tidak muncul begitu saja, tetapi harus diusahakan melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, saling memahami, serta adanya kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota merasa diterima, dicintai, dan dihargai sehingga tercipta suasana yang nyaman untuk tumbuh dan berkembang bersama.⁴⁰

- c. Pemenuhan nafkah juga menjadi salah satu aspek penting dalam ketahanan keluarga menurut Islam. Seorang suami

⁴⁰ Darahim, "Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga", (Jakarta Timur: IPGH, 2015), 82

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bukan hanya dalam bentuk materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan spiritual dan intelektual. Nafkah ruhiyah berarti memberikan bimbingan agama, perhatian terhadap ibadah, serta menciptakan suasana rumah yang dekat dengan nilai-nilai keislaman. Sementara itu, nafkah aqliyah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan anggota keluarga. Kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga dari kualitas spiritual dan intelektual yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga.

- d. Keluarga juga memiliki fungsi yang sangat penting sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Sejak usia dini, anak belajar berbagai nilai, norma, dan ajaran agama dari lingkungan keluarganya. Orang tua menjadi teladan utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian anak. Ayah dan ibu harus memiliki pemahaman agama yang baik agar mampu mendidik dan menanamkan nilai-nilai Islam secara benar kepada anak-anak mereka.

Pendidikan dalam keluarga bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua mampu menunjukkan sikap jujur, sabar, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang,

maka anak akan lebih mudah meniru dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Pembinaan dan pendidikan keluarga tersebut dilakukan dalam rangka menguatkan tujuan adanya syariat Islam (*al-maqasid asy-syari'ah*) yaitu menjaga jiwanya (*hifdz an-nafs*) serta menjaga keturunannya (*hifdz an-nasl*) agar tercipta generasi penerus yang baik.⁴¹

- e. Menjadi tempat berlindung dan sumber ketenangan bagi seluruh anggotanya. Rumah tangga ideal adalah tempat di mana setiap anggota keluarga merasa aman untuk berbagi cerita, mencurahkan perasaan, dan mencari dukungan ketika menghadapi masalah. Kehadiran keluarga yang saling mendukung akan membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik. Dalam suasana keluarga yang penuh kedamaian, hubungan emosional antaranggota keluarga akan semakin kuat sehingga tercipta rasa saling memiliki dan saling menjaga. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang emosional yang memberikan rasa nyaman dan ketenteraman.
- f. Menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga

⁴¹ Moh Nasuha, *Urgensi Maqasid Syarr'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi*. Isti'dal. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 3. No. 2 Juli-Desember 2016, 115.

perilaku dan tindakannya agar tidak merusak martabat (*marwah*) keluarga. Perbuatan seseorang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi citra seluruh keluarganya di masyarakat. Karena itu, setiap anggota keluarga dituntut untuk menjaga akhlak, sopan santun, dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga kehormatan keluarga, hubungan antaranggota keluarga akan semakin kuat dan rasa saling menghargai pun akan tumbuh dengan baik.

Pada akhirnya, membangun ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam. Ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara suami dan istri, terutama dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Suami dan istri harus saling memahami perannya, saling membantu, dan bekerja sama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Ketika setiap anggota keluarga menjalankan tanggung jawabnya sesuai tuntunan syariat, maka akan tercipta suasana penuh cinta, kasih sayang, dan ketenteraman batin. Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk rahmat dan karunia Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban diabaikan atau dijalankan secara tidak seimbang, maka keharmonisan rumah tangga dapat terganggu dan

berpotensi melemahkan ketahanan keluarga hingga mengancam keutuhan rumah tangga itu sendiri.

B. Dialog Ayah Ibu dengan Anak dalam Al Qur'an

Merujuk kepada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, peran ayah dalam keluarga tidak hanya terbatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dialog antara ayah dan anak yang diabadikan dalam Al-Qur'an.

Sarah binti Halil dalam tesisnya yang berjudul *Hiwar al-Aba' ma'a al-Abna fi al-Qur'an al-Karim wa Tathbiqatuhu al-Tarbawiyah* menemukan bahwa terdapat 17 dialog antara orang tua dan anak yang tersebar dalam sembilan surah.⁴² Dari jumlah tersebut, 14 dialog terjadi antara ayah dan anak, dua dialog antara ibu dan anak, serta satu dialog antara kedua orang tua dengan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap keterlibatan ayah dalam proses pendidikan, pembinaan, dan pendampingan anak.

Berikut ini rincian dialog orang tua dalam ayat- ayat Al Qur'an:⁴³

⁴² Sarah binti Halil bin Dakhilallah Al-Muthiri, *Hiwar al-Aba' ma'a al-Abna fi al-Qur'an al-Karim wa Tathbiqatuhu al-Tarbawiyah (Dialog Orang Tua dengan Anak dalam Al Qur'an Al Karim dan Aplikasinya dalam Pendidikan)*.

⁴³ Rasyida Rif'ati Husna, *Fenomena Fatherless: Pentingnya Peran Ayah dalam Pengasuhan dan Proses Tumbuh-kembang Anak*, Bincang Muslimah Ruang Ekspresi Muslimah, Keluarga, <https://bincangmuslimah.com/keluarga/fenomena-fatherless-pentingnya-peran-ayah-dalam-pengasuhan-dan-proses-tumbuh-kembang-anak-43687/> Diakses pada 19 Juni 2026 Pukul 09.00 WIB

1. Surat Al Bāqarah Ayat 130 - 133, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ibrahim As. dengan ayahnya dan dialog Nabi Ya'qub As. dengan anaknya.
2. Surat Al An'ām Ayat 74, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ibrahim As. dengan ayahnya.
3. Surat Hūd Ayat 42 - 43, yaitu memuat kisah dialog Nabi Hud As. dengan anaknya.
4. Surat Yūsuf Ayat 4-5, yaitu kisah dialog Nabi Yusuf As. dengan ayahnya.
5. Surat Yūsuf Ayat 11 - 14, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ya'qub As. dengan anaknya.
6. Surat Yūsuf Ayat 16 - 18, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ya'qub As. dengan anaknya.
7. Surat Yūsuf Ayat 63 - 67, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ya'qub As. dengan anaknya.
8. Surat Yūsuf Ayat 81 - 87, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ya'qub As. dengan anaknya.
9. Surat Yūsuf Ayat 94 - 98, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ya'qub As. dengan anaknya.
10. Surat Yūsuf Ayat 99 - 100, yaitu memuat kisah dialog Nabi Yusuf As. dengan ayahnya.
11. Surat Maryam Ayat 41 - 48, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ibrahim As. dengan ayahnya.

12. Surat Al-Qaṣaṣ Ayat 26, yaitu memuat kisah dialog Syaikh Madyan dengan anak perempuannya.
13. Surat Luqmān Ayat 13 - 19, yaitu memuat kisah dialog Nabi Luqman As. dengan anaknya.
14. Surat Al-Ṣaffāt Ayat 102, yaitu memuat kisah dialog Nabi Ibrahim As. dengan Nabi Ismail As.
15. Surat Maryam Ayat 23 - 26, yaitu memuat kisah dialog Siti Maryam dengan janinnya.
16. Surat Al-Qaṣaṣ Ayat 11, yaitu memuat kisah dialog Ibu Musa dengan anak perempuannya.
17. Surat Al-Aḥqāf Ayat 17, yaitu memuat kisah dialog kedua orang tua dengan anaknya tanpa disebut namanya.

Banyaknya dialog ayah dan anak yang terekam dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa ayah juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan anak, menanamkan nilai-nilai keimanan, memberikan nasihat, serta membimbing anak dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ya'qub dengan anak-anaknya, maupun Luqman dengan anaknya merupakan contoh bagaimana seorang ayah hadir secara aktif dalam mendidik dan mengarahkan anaknya.

Seperti digambarkan dalam Q.S As-Ṣaffāt ayat 102 yang berbunyi :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا بَنِيَّ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya : “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata : “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar”⁴⁴

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Terdapat hikmah yang dapat diambil dari ayat ini bahwa Nabi Ibrahim ketika berkomunikasi dengan anaknya, tidak lantas memaksakan kehendak yang sudah jelas adalah perintah Allah, namun meminta pendapat dan menceritakan hal ihwal sebenarnya kepada Nabi Ismai, sehingga Nabi mengerti dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu tercermin ekspresi kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dalam setiap tutur katanya. Melalui dialog tersebut, ayah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perintah, tetapi juga sebagai pendengar, penasihat, dan pendidik yang membangun kedekatan emosional dengan anak.

Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu semata. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam membentuk generasi yang berkualitas (*khairu ummah*). Bahkan, jumlah dialog ayah dan anak yang lebih dominan dibandingkan dialog

⁴⁴ Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 449.

ibu dan anak dapat dipahami sebagai isyarat bahwa ayah juga harus mengambil peran aktif dalam proses tumbuh kembang anak. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional, menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai agama, serta perkembangan sosial dan psikologis anak.

C. Teori *Fiqh al-Usrah*

a. Konsep *Fiqh al-Usrah*

Istilah *fiqh al-usrah* yang cakupannya lebih luas dan tidak sebatas pada hukum positif sebagaimana *qanun al-usrah*.⁴⁵ Istilah *fiqh al-usrah* mengandung kata keluarga (*usrah*) yang bisa menandakan visi dan ruang dari semua diskursus norma dan hukum mengenai peran semua individu dalam daur kehidupan berkeluarga. Sedangkan kata *fiqh* secara literal berarti pemahaman, namun kemudian ia mengalami proses pengembangan makna hingga terbakukan menjadi istilah untuk menunjuk ilmu hukum dalam tradisi klasik Islam.

Fiqh al-usrah juga tidak hanya tentang aturan hukum keluarga, melainkan juga hal-hal lain, termasuk dimensi akhlaknya. Artinya, istilah *fiqh al-usrah* setidaknya mencakup dua aspek. Pertama, pemahaman tentang aturan dan hukum keluarga, sebagaimana populer selama ini. Kedua, hal-hal lain seperti tujuan-tujuan hukum (*maqāṣid al-shāri'ah*)

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 2.

dan hikmah-hikmahnya (*ḥikmah al-tashrī'*) terkait pernikahan yang mengarah pada etika dan moral (*al-akhlāq al-karīmah*) yang menjadi pesan utama Islam.⁴⁶

Aspek pertama *fiqh al-usrah* meliputi hal-hal terkait hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram mengenai perkawinan, perceraian, dan isu-isu keluarga. Juga syarat, rukun, sah dan tidak sahnya sesuatu dari isu-isu perkawinan, rumah tangga, dan keluarga. Sementara aspek kedua menyangkut hal-hal di luar hukum tetapi menjadi esensinya, seperti tanggung jawab berkeluarga, tujuan kebahagiaan berumah tangga, anti kekerasan dan penyiksaan dalam berkeluarga, norma kerja sama, prinsip keadilan, kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan.

Fiqh al-usrah ini secara khusus lebih memfokuskan pada pesan-pesan akhlak dari isu-isu hukum keluarga, dibanding pada pembahasan syarat-rukun, atau sah-batalnya isu-isu tersebut. Pembahasan isu hukum keluarga dan penetapannya sebagai norma kultural dan sosial, atau sebagai peraturan hukum positif, harus integral dengan visi *rahmatan lil 'ālamīn*, misi akhlak mulia, dan perwujudan nilai keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan manusia.⁴⁷ Hukum keluarga menjadi niscaya untuk terintegrasi dengan, dan tidak boleh terlepas dari bingkai yang menjadi fondasi seluruh ajaran Islam. Baik dalam relasi marital antara suami dan

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 3.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 529

istri, relasi parental antara orangtua dan anak, maupun relasi familial antaranggota keluarga.

Demikian istilah *fiqh al-usrah* secara generik mencakup semua ilmu terkait keluarga yang didasarkan pada al-Qur'an, Hadis, dan tradisi Islam. Ilmu hukum tetap menjadi bagian penting, tetapi tidak satu-satunya. Istilah *fiqh al-usrah* bisa membahas ilmu tentang prinsip-prinsip nilai, etika, hukum-hukum, etiket, dan tata cara kehidupan sehari-hari dalam membangun keluarga dan mengelola rumah tangga.

b. Makna *Qawwām* bagi Ayah dalam Keluarga

Salah satu unsur penting dalam keluarga adalah keberadaan ayah sebagai pemimpin, pelindung, pendidik, sekaligus teladan bagi anggota keluarganya. Dalam perspektif *fiqh al-usrah* atau fikih keluarga Islam, peran ayah tidak hanya dipahami sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial terhadap keluarganya.

Secara etimologis, *fiqh al-usrah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syariat, sedangkan *al-usrah* berarti keluarga. Dengan demikian, *fiqh al-usrah* merupakan kajian hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, hingga hubungan sosial dalam

rumah tangga.⁴⁸ Dalam kajian ini, ayah memiliki kedudukan yang penting karena diposisikan sebagai *qawwām* atau pemimpin keluarga.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar⁴⁹. (QS. An-Nisa' ayat 34)

Ayat tersebut sering dipahami sebagai dasar kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Kata *qawwām* (قَوَّام) adalah bentuk *mubalaghah* dari kata *qā'im* (القائم) yang memiliki arti "orang yang melakukan sesuatu dengan sungguh sungguh sehingga hasilnya optimal dan sempurna." Maka, *qawwāmun* dapat diartikan sebagai "penanggung jawab, pelindung, pengurus, dapat juga berarti kepala atau pemimpin", diambil dari kata

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Qodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 2.

⁴⁹ Kemenag RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 121.

qiyām (قيام) yang artinya "bagus dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab".

Ditinjau dari segi bahasa, makna kata *qawwām* sebenarnya lebih menonjolkan aspek tanggung jawab daripada aspek kepemimpinan itu sendiri. Karena seseorang baru bisa disebut pemimpin ketika ia melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga *qawwām* ialah orang-orang yang melakukan tanggung jawab atau pemimpin dalam suatu perkara.⁵⁰

Senada dengan hal itu, Muhammad Ali as-Sabuni menjelaskan bahwa *qawwām* merupakan bentuk *mubālaghah* yang berarti memelihara dan menjaga,⁵¹ maka pemimpin bertindak sebagai penguasa yang berwenang atas pihak yang dipimpin baik dalam hal perintah, larangan, pemeliharaan, maupun penjagaan.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan dengan sangat tegas, sebagai berikut: ⁵²

"Laki-laki adalah penanggung jawab (*qawwām*) atas perempuan dalam hal melindungi, memberikan nafkah, dan memimpin dengan musyawarah, bukan dalam arti menindas atau mengeksploitasi. Kepemimpinan ini adalah amanah dan tanggung jawab, bukan *privilege* untuk berbuat sewenang-wenang."

⁵⁰ Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta, Widya Cahaya, 2011), 162.

⁵¹ Muhammad Ali As Sabuni, *Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al Qur'an* (Beirut: Dar al Fikr), 463.

⁵² Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), 216.

Konsep *qawwām* lebih tepat dipahami sebagai *servant leadership* (kepemimpinan yang melayani), bukan *authoritarian leadership* (kepemimpinan otoriter). Pemimpin yang melayani adalah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan yang dipimpin, bukan kepentingan pribadi atau egonya. Maka dalam Islam, konsep *qawwām* bukan berarti superioritas atau dominasi mutlak terhadap perempuan dan anak, melainkan amanah tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kepemimpinan ayah dalam Islam bersifat tanggung jawab moral dan pelayanan terhadap keluarga, bukan kekuasaan yang otoriter.

Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW tentang kepemimpinan dan tanggungjawab berikut ini.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 7138, Muslim No. 1829)

Ulama kontemporer Syaikh Tantawi menafsirkan *qawwām* sebagai bentuk tanggung jawab menyeluruh terhadap kemaslahatan perempuan, yang mencakup aspek mendidik, menjaga, memelihara, dan melindungi. Tanggung jawab ini dibebankan kepada laki-laki karena adanya

kelebihan yang Allah SWT berikan, baik dari segi *kasbiy* seperti kewajiban memberikan nafkah dan mahar, maupun dari segi *wahbiy* berupa kekuatan fisik. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi yang menegaskan bahwa *qawwām* sama sekali bukan berarti hak kepemilikan (*tamlīk*) atau pengutamaan derajat (*tafadhīl*). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Sayyid Qutb juga menyatakan bahwa *qawwām* tidak sekadar bermakna sebagai pemimpin semata, melainkan merujuk pada sosok yang memikul beban untuk mengurus kehidupan sekaligus menjamin penghidupan bagi pihak yang dipimpinnya. Melalui berbagai penafsiran dan argumen para ulama tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan mendasar bahwa karakteristik utama dari kata *qawwām* adalah tanggung jawab, bukan sebuah standar kemuliaan.⁵³

Berdasarkan tinjauan bahasa dan pandangan para mufasir di atas, konsep *qiwāmah* disimpulkan sebagai sebuah bentuk kepemimpinan dalam tatanan rumah tangga. Kepemimpinan ini bukanlah sebuah bentuk kemuliaan, kelebihan, pengunggulan satu pihak di atas pihak lain, ataupun hak kekuasaan mutlak atas pihak yang dipimpin. Sebaliknya, *qiwāmah* adalah amanah kepemimpinan yang sepenuhnya mengandung tanggung jawab besar baik untuk menjaga, memelihara, mendidik,

⁵³ Hikmatur Rahmah, "Konsep Qawwāmah: Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam", *Musawa*, Vol. 8, No. I, (Juni 2016), 73-74

melindungi, serta menjamin dan memberikan penghidupan kepada seluruh anggota keluarga yang dipimpin.

c. Lima Pilar Pengasuhan Anak dalam *Fiqh Al-usrah*

Substansi dari lima pilar akhlak pasangan suami istri, yaitu *mu'āsharah bil ma'rūf* (saling berbuat baik), adalah juga berlaku dalam praktik pengasuhan.⁵⁴ Baik pengasuhan orangtua terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa, yang biasa disebut *parenting*, maupun pengasuhan anak yang sudah dewasa terhadap orangtuanya yang sudah lanjut usia, yang bisa disebut sebagai *caring*. Yang kedua menjadi bagian dari *birr al-wālidain* (berbakti kepada kedua orangtua), sementara yang pertama bisa masuk sebagai *birr al-aulād* (berbuat baik dan kasih sayang terhadap anak-anak).⁵⁵ Dasar *mu'āsharah bil ma'rūf* dalam keluarga ini dalam al- Qur'an disebutkan pada QS. an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah)

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 65.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 163.

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya"⁵⁶ (QS. an-Nisa' ayat 19)

Fondasi akhlak dalam tanggung jawab pengasuhan ini adalah *mu'āsharah bil ma'rūf*. Masing-masing, pengasuh dan yang diasuh, berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk kebaikan bersama. Melalui tiga dasar relasi: *martabah*, *'adālah*, dan *maṣlahah*.⁵⁷ Baik orangtua maupun anak, berangkat dari cara pandang memuliakan (*martabah*). Lalu, bagi yang memiliki kelebihan apa pun bertandang untuk membantu dan menggenapi yang berkekurangan (sebagai praktik dari *'adālah*). Begitu pun, masing-masing berpikir dan berperilaku menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan (*maṣlahah*), untuk diri, pihak yang dalam relasi, keluarga, dan yang lain.

Terdapat lima pilar akhlak pengasuhan, yang bisa menjadi fondasi semua akhlak mulia terkait tanggung jawab pengasuhan, perawatan, dan pendidikan. Baik ketika menjadi tanggung jawab orangtua untuk anaknya yang belum dewasa, maupun anak untuk orangtuanya yang lanjut usia. Yaitu, *rahmah*, *fitrah*, *mas'ūliyah*, *maṣlahah*, dan *uswah*.⁵⁸

- 1) Pilar pertama adalah akhlak tentang cara pandang dan perilaku rahmah (kasih sayang) dalam pengasuhan. Akhlak ini akan mendorong seseorang untuk mempraktikkan semua kerja

⁵⁶ Kemenag RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 80

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 66.

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, 134-138.

pengasuhan pada kemaslahatan orang yang diasuh. Tentu saja, secara *mubādalah*, tetap harus memiliki sikap rahmah pada diri pengasuh juga. Hal ini termuat dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* Hadits No. 2046 sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرَ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: "Dari Ibn Abbas r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Bukan dari kelompok kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami. Dan tidak menghormati orang-orang tua kami, tidak memerintahkan kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran."'" (Sunan al-Tirmidzi, No. 2046)⁵⁹

- 2) Pilar kedua ialah perhatian pada kondisi fitrah yang diasuh. Anak dengan perkembangan fisik, akal, dan emosi, karena usia yang masih dini. Begitu pun orangtua, yang semakin lanjut usia memiliki fitrah perkembangan yang berbeda dari sebelumnya. Sebab keluarga, menurut *mubādalah*, menjadi tanggung jawab bersama orang-orang yang menjadi anggota di dalamnya.⁶⁰ Baik itu orang tua maupun anak bahkan cucu jika ada. Mengenali fitrah biologis dan psikologis orang yang diasuh adalah penting dalam amal pengasuhan.⁶¹
- 3) Pilar ketiga adalah *mas'ūliyah*, tanggung jawab yang harus melekat pada diri seorang pengasuh.⁶² Tanggung jawab pengasuhan anak

⁵⁹ Sunan al-Tirmidzi. Hadits No. 2046.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif*, 431.

⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 66.

⁶² Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, 135.

ada pada pundak kedua orangtuanya, ayah dan ibunya. Tanggung jawab ini harus selalu melekat dalam pikiran dan sikap keduanya, sehingga mereka bekerja sama menyukseskan amal pengasuhan tersebut. Termasuk ketika pengasuhan itu melibatkan orang lain, seperti asisten rumah tangga, sekolah, dan pesantren. Begitu pun ketika seorang anak bertanggung jawab atas pengasuhan salah satu atau kedua orangtuanya.⁶³

- 4) Pilar keempat adalah *maṣlahah* (kemaslahatan) sebagai orientasi dasar dari seluruh amal pengasuhan. Seseorang yang diasuh, baik anak maupun orangtua, harus menjadi pusat penerima kemaslahatan. Sekaligus juga dilatih dan dikembangkan untuk menjadi pelaku kemaslahatan dengan potensi diri yang dimiliki, dengan tetap mempertimbangkan fitrahnya masing-masing.
- 5) Pilar kelima adalah *uswah* (teladan). Pengasuhan tidak hanya terkait dengan tanggung jawab pada perkembangan fisik dan psikologis yang diasuh. Melainkan juga pendidikan nilai dan norma-norma, termasuk mengenai arti dan praktik tanggung jawab itu sendiri. Seorang anak akan belajar dari orangtuanya mengenai tanggung jawab, dan kelak akan mempraktikkannya pada anak yang dilahirkannya, maupun pada orangtuanya sendiri. Karena itu, amal pengasuhan harus meletakkan keteladanan sebagai pilar, terutama berupa pendidikan nilai, karakter, dan akhlak mulia.

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Ushrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 66.

Pendidikan dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu,⁶⁴ sebagai orang tua anak tersebut. Biasanya anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua akan tumbuh lebih kuat secara psikis, dibanding hanya mendapatkan dari salah satu saja.⁶⁵ Ayah dan ibu, keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membesarkan, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Bukan ibu semata, pun bukan ayah semata. Hal ini sebagaimana teks hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *Abu Hurairah Ra. menuturkan dari Nabi Muhammad SAW, yang bersabda "Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan bersih). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi."*⁶⁶ (HR. Shahih Bukhari No. 1373)

Relasi ayah dan ibu itu merupakan tanggung jawab keimanan untuk kemaslahatan, bagi diri dan pihak dalam relasi, pada ruang keluarga dan luar keluarga. Kesadaran hadirnya Allah SWT menjadi *starting point* dari seluruh kerja-kerja relasi laki-laki dan perempuan (*mubādalāh billāh*) yang bertanggung jawab ini. Kesadaran awal ini untuk meluruskan niat yang bermula dari visi *rahmatan lil 'ālamīn* dan menegaskan komitmen pada *maqāṣid al-shāri'ah*.⁶⁷

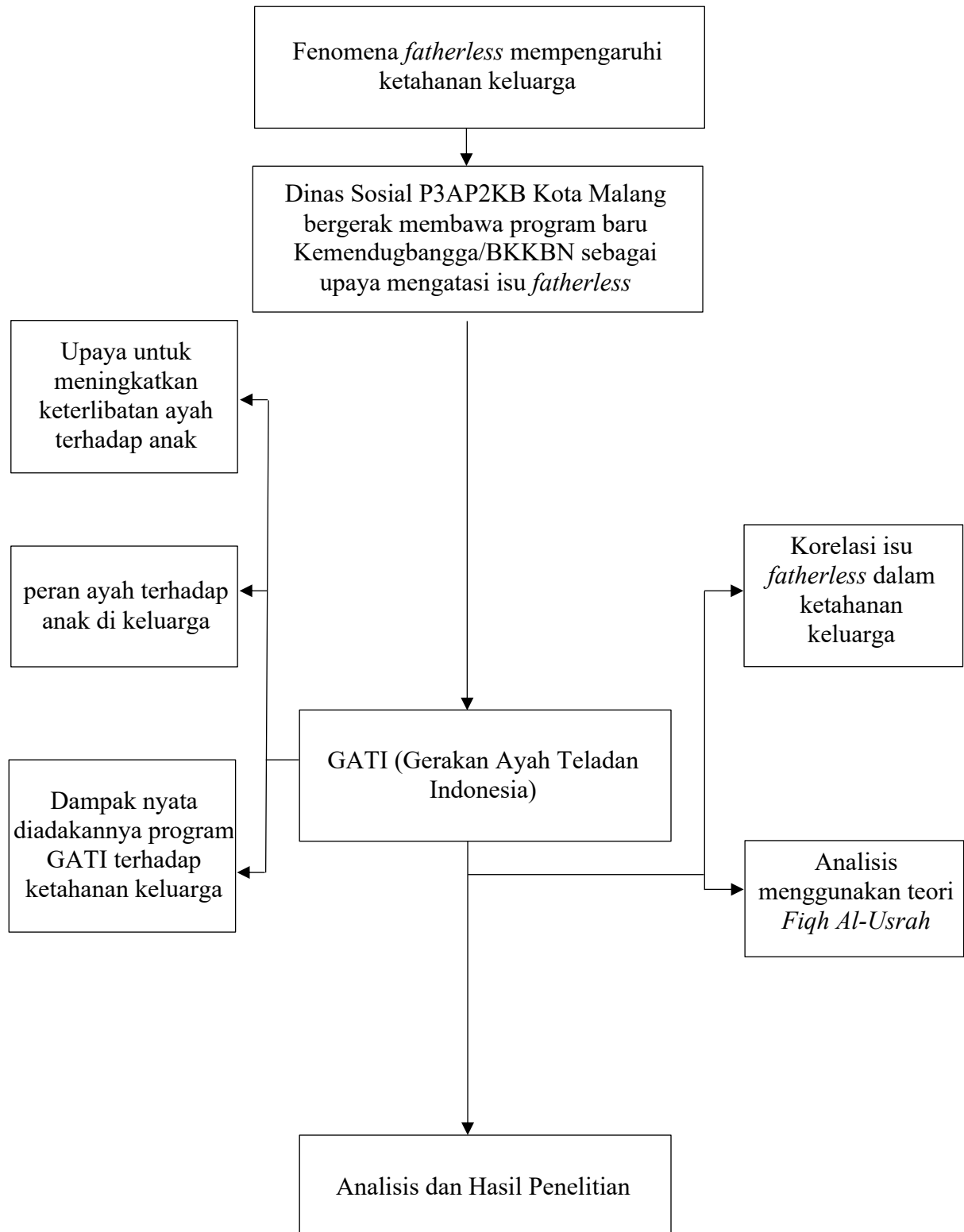
⁶⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif*, 431.

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif*, 433.

⁶⁶ Shahih Bukhari. Nomor 1373.

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 65.

C. Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya menegai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁶⁸ Kenyataan yang ada mengenai hal-hal yaang bersifat yuridis, dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan atau disebut dengan peneltian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.⁶⁹

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷⁰ Dalam penelitian ini mengenai upaya program yang dilakukan dinas sosial Kota Malang untuk mengatasi fenomena *fatherless* dalam memperkuat ketahanan keluarga ynag kemudian dianalisis menggunakan teori *Fiqh al-Usrah*.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126.

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 43.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷¹ Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis implementasi program yang diupayakan dinas sosial Kota Malang untuk mengatasi fenomena *fatherless* dalam memperkuat ketahanan keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Fiqh al-Ushrah*.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yakni Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig No.5, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139. Penelitian dilakukan dengan menggali data valid dari sumber primer. Hal ini membuat pengumpulan data yang objektif serta memperoleh interpretasi yang mendalam dan akurat berdasarkan hasil data yang diperoleh.

Adapun Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena keunikan intervensi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Di tengah isu nasional mengenai fenomena *fatherless* yang

⁷¹ Dr Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 64.

mencapai angka kritis, Kota Malang secara proaktif mengambil langkah konkret dan responsif melalui masifnya Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Oleh karena itu, penting disini untuk memahami sensitivitas pada level kebijakan daerah ini terhadap ketahanan keluarga dapat diteliti dan dianalisis juga secara teori *Fiqh Al-Usrah*.

4. Data dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah uraiannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁷² Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan dan pihak yang terkait serta observasi lapangan mengenai penelitian ini.⁷³

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Kota Malang, yaitu Ibu Dian Sonyalia Catur Rina, S.STP, M.AP karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan pandangan kebijakan, legitimasi, dan tujuan makro program GATI. Kemudian Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda, yaitu Ibu Tities Indrawati SS, M.Ap yang mengetahui pembagian teknis program GATI beserta para staff lapangan seperti Ibu Tri Rahayu Sayekti, Ibu Cholidah Yusroh S.Pd, dan Ibu Dra. Tri Dina Rikamiri karena memiliki pengetahuan mendalam tentang proses dan operasional, implementasi harian program GATI.

Selain itu, para ayah turut serta dalam inisiasi program GATI ini karena yang mengalami secara empirik mengalami secara langsung dampak program GATI, termasuk memberikan perspektif tentang peningkatan keterlibatan, pemahaman baru tentang pengasuhan dalam mengatasi *fatherless* sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Berikut ini daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Kedudukan
1.	Ibu Dian Sonyalia Catur Rina, S.STP, M.AP	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Kota Malang
2.	Ibu Tities Indrawati SS, M.Ap	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda Dinas Sosial Kota Malang
3.	Tri Rahayu Sayekti	Fasilitator Gerakan Ayah Teladan Indonesia sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
4.	Ibu Cholidah Yusroh S.Pd	Fasilitator Gerakan Ayah Teladan Indonesia sekaligus

		Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
5.	Ibu Dra. Tri Dina Rikamiri	Fasilitator Gerakan Ayah Teladan Indonesia sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
6.	Ibu Fulan Diana Kusumawati, SH M.Hum	Kepala UPT PPA Kota Malang
7.	Ibu Anggun Dwi Prameswari, S.Psi, MM	Penata Layanan Operasional UPT PPA Kota Malang
8.	Bapak Muslimin	Ayah 2 anak perempuan
9.	Bapak Sugeng	Ayah 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki
10.	Bapak Dimas Richard	Ayah 1 anak laki-laki
11.	Bapak Dimas Kusuma	Ayah 1 anak perempuan

Sumber: Diolah Peneliti

b. Data sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berikut adalah data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Undang Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga;

- 4) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁷⁴ Peneliti melakukan wawancara (*interview*) formal dengan Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, para fasilitator teknis program GATI, dan para ayah turut serta dalam inisiasi program GATI. Sebelumnya peneliti menulis panduan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat wawancara (*guide interview*) untuk mendapatkan informasi dari informan. Selain itu,

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020, 72.

membantu peneliti untuk memahami secara lebih dalam perihal pengalaman, perasaan, dampak yang terjadi yaitu mengenai upaya mengatasi *fatherless* dalam memperkuat ketahanan keluarga di Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan, rekaman kejadian masa lalu berupa tulisan atau cetak yang dapat berupa catatan anekdot, surat, catatan kasus, dan dokumen *file* atau foto yang dapat menunjukkan peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mengeksplorasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia.

Dokumentasi ini akan membantu memberikan gambaran mengenai informasi dan pola yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang tersimpan baik di perpustakaan ataupun jurnal-jurnal.⁷⁵ Peneliti disini mengambil dokumen- dokumen yang berkaitan dengan topik yang

⁷⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 112.

dibahas yaitu *fatherless*, ketahanan keluarga dan *Fiqh Al-Usrah* dalam penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi lima tahapan yaitu: Pengolahan Data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Verifikasi Data (*Verifying*), Analisis Data (*Data Analyzing*), Kesimpulan (*Concluding*). Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Tahap pengolahan data (*editing*) yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum dapat tersusun secara runtut dan sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁷⁶ Pengolahan data dilakukan dengan menelaah kembali seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kelengkapan data, kejelasan informasi yang diberikan oleh informan, kesesuaian antara hasil wawancara dengan dokumentasi lapangan, serta relevansi data dengan fokus penelitian mengenai ketahanan keluarga melalui program GATI. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah valid, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan analisis.

⁷⁶ Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 180.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah melalui tahap pengolahan data, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti latar belakang pelaksanaan GATI di Kota Malang, kegiatan dan sebaran informasi GATI, peran ayah dalam ketahanan keluarga, dampak program GATI terhadap peserta, serta tinjauan fiqh al-usrah terhadap konsep ayah teladan. Pengelompokan data ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara sistematis.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Tahap verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang telah diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, seperti fasilitator program GATI, para ayah, serta dokumen dan publikasi terkait program tersebut.

Peneliti juga mencocokkan hasil wawancara dengan data dokumentasi berupa foto kegiatan, materi sosialisasi, media

publikasi, serta informasi mengenai pelaksanaan program GATI yang diperoleh selama penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang baik dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui tahap verifikasi, peneliti dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi data sehingga hasil penelitian mengenai ketahanan keluarga melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang dapat dipaparkan dengan baik.

d. Analisis Data (*Data Analizing*)

Pada tahap analisis data, peneliti mengkaji dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana konsep ayah teladan diwujudkan dalam program GATI serta kontribusinya terhadap pembentukan ketahanan keluarga.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan perspektif *Fiqh Al-Usrah* sebagai pisau analisis penelitian. Dalam hal ini, peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam *Fiqh Al-Usrah*, seperti *qawwamah* (kepemimpinan dan tanggung jawab ayah dalam

keluarga), pengasuhan serta pendidikan anak), serta tujuan pembentukan keluarga yang berketahanan.

Melalui analisis tersebut, peneliti mengkaji sejauh mana program GATI mendorong para ayah untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam. Temuan mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendampingan anak, pemberian perhatian emosional, serta kerja sama dengan ibu dalam keluarga kemudian dianalisis berdasarkan konsep *Fiqh Al-Usrah* untuk mengetahui relevansinya dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program GATI, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan nilai dan etika keluarga yang diajarkan dalam syari'at Islam.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan jawaban atas pernyataan yang terdapat pada rumusan masalah sebagaimana dalam bagian latar belakang.⁷⁷ Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana ketahanan keluarga diwujudkan melalui program GATI di Kota Malang dan bagaimana konsep ayah teladan dalam program tersebut ditinjau dari perspektif *Fiqh Al-Usrah*. Dari proses tersebut

⁷⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).105.

diperoleh pemahaman bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, pendampingan, dan perlindungan anak merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam *Fiqh Al-Usrah*.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data sesuai dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aspek yang penting untuk memastikan bahwa seluruh landasan normatif yang digunakan memiliki validitas dan relevansi dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum berdasarkan kriteria tertentu agar data hukum yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi kecukupan referensi dan triangulasi.⁷⁸

a. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, literatur ilmiah, jurnal, maupun kitab dan buku terkait *Fiqh al-Usrah* yang berkaitan dengan peran ayah, pengasuhan anak, dan ketahanan keluarga. Sementara itu, triangulasi dilakukan dengan membandingkan bahan hukum tersebut dengan hasil temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Melalui proses

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 131.

tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga sesuai dengan realitas pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang. Dengan demikian, hasil penelitian mampu mengintegrasikan aspek empiris dan aspek normatif sesuai dengan pendekatan sosio legal yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber maupun metode pengumpulan data. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber atau satu cara pengumpulan data, melainkan didukung oleh berbagai sumber dan metode yang saling melengkapi.⁷⁹ Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menguji konsistensi dan kesesuaian data sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 133.

kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, fasilitator Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta para ayah yang menjadi peserta program GATI. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan program GATI, bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, serta upaya penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang. Selain membandingkan informasi antar informan, peneliti juga melakukan pengecekan terhadap hasil observasi dan dokumen yang diperoleh selama penelitian. Dokumen berupa surat keputusan resmi mengenai pelaksanaan program GATI oleh Kementrian digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara.

Peneliti juga melakukan diskusi dengan ahli (*expert judgment*) sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, proses tersebut dilakukan bersama Prof. H. Fadil., M.Ag., selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen pembimbing kedua. Melalui proses bimbingan yang berlangsung secara berkala, peneliti memperoleh

berbagai masukan, arahan, serta evaluasi terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari teknik pengumpulan data, penyajian temuan penelitian, hingga proses analisis data. Melalui proses diskusi dan evaluasi tersebut, peneliti memperoleh masukan untuk menyempurnakan hasil penelitian sehingga data yang disajikan menjadi lebih objektif dan memiliki validitas ilmiah yang lebih kuat.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Teknik ini bertujuan untuk menguji konsistensi data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, fasilitator GATI dan para ayah kemudian dibandingkan dengan hasil observasi terhadap pelaksanaan kegiatan GATI, seperti sosialisasi ayah teladan kepada masyarakat tingkat RT dan RW, kegiatan Sekolah Bersama Ayah, serta kegiatan edukasi lainnya yang berkaitan dengan penguatan peran ayah dalam keluarga. Hasil tersebut kemudian diperkuat dengan

dokumentasi berupa foto kegiatan, media publikasi, baliho, materi sosialisasi, dan dokumen resmi program GATI.

Selain menggunakan beberapa metode pengumpulan data, peneliti juga melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diberikan oleh para informan. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan program GATI di Kota Malang. Melalui triangulasi metode, data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi sebelum dianalisis menggunakan perspektif *Fiqh Al-Usrah* dengan pendekatan sosio-legal.

3) Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji data penelitian menggunakan perspektif teori sebagai landasan dalam menafsirkan dan menganalisis temuan penelitian. Penggunaan teori bertujuan untuk memperkuat interpretasi data sehingga hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada fakta empiris di lapangan, tetapi juga memiliki dasar konseptual dan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis sosio legal dengan perspektif *Fiqh al-Usrah*. Aspek sosiologis (*socio*) diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan GATI di Kota Malang. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis program GATI di lapangan, bentuk interaksi ayah dalam pengasuhan anak, serta program tersebut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan keluarga berdasarkan realitas sosial di masyarakat.

Aspek legal dianalisis berdasarkan landasan hukum dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan program GATI, yaitu Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 119/KEP/F2/2025 tentang Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Analisis normatif juga dilakukan dengan menggunakan perspektif *fiqh al-Usrah*, khususnya dalam konsep *qawwāmah*, pengasuhan anak, *tarbiyah* (pendidikan anak), *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai prinsip kemitraan antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi keluarga. Melalui analisis sosio legal dalam penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip *Fiqh Al-Usrah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

1. Profil Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terbentuk dari penggabungan dua urusan utama dengan sifat pelayanan yang berbeda. Pertama, Urusan Sosial yang dikategorikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Kedua, urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikategorikan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar.⁸⁰

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial memiliki peran penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah melalui tiga fungsi utama:

- a. Menegaskan tanggung jawab pemerintah (*state obligation*) untuk melindungi masyarakat dari situasi darurat yang tidak terduga—seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan saat sakit, bencana alam, atau krisis— demi meningkatkan mutu dan taraf hidup.
- b. Menjadi sarana nyata dalam mendistribusikan kembali kekayaan daerah dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kuat (seperti pengusaha, penguasa, dan pekerja mandiri)

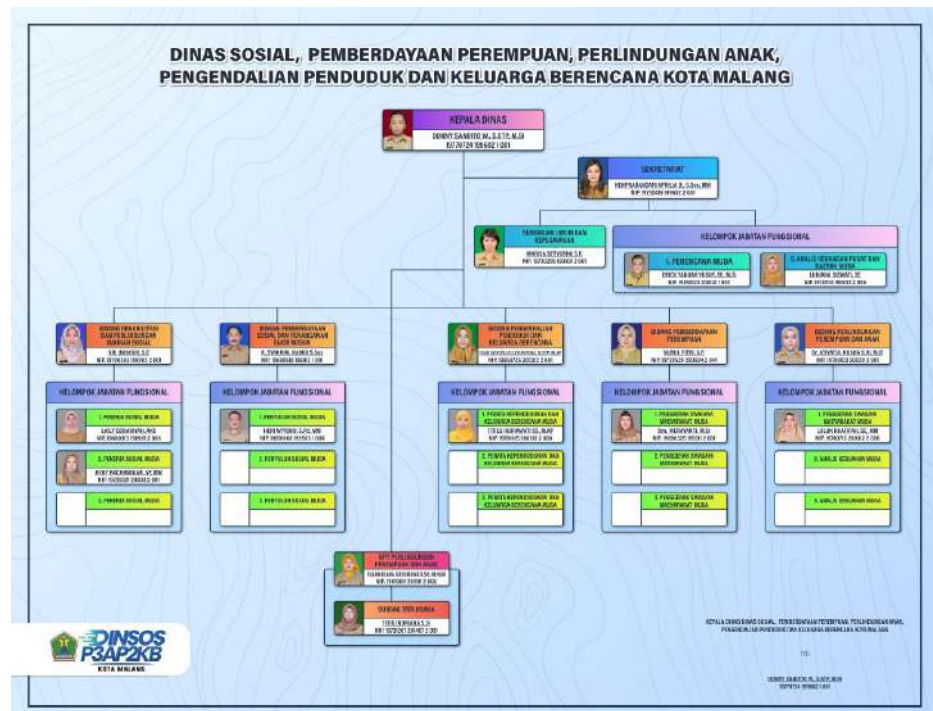
⁸⁰ Pemerintah Kota Malang. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/> Diakses pada tanggal 13 Februari 2026 Pukul 07.40 WIB

kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Landasan hukum fungsi ini merujuk pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Keadilan yang berkeadilan (*justice for all*) serta prinsip solidaritas sosial.

- c. Mempersiapkan tenaga kerja, menjaga stabilitas, ketertiban, serta ketahanan sosial di masyarakat. Kondisi sosial yang stabil ini menjadi fondasi dan prasyarat penting agar kegiatan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan konflik sosial.

Berikut ini struktur organisasi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang



Sumber: *Website* Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- e. Pemberdayaan sosial;
- f. Penanganan fakir miskin;
- g. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga;
- h. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- i. Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;
- j. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penugasannya;
- m. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.⁸¹

⁸¹ Pemerintah Kota Malang. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/> Diakses pada tanggal 13 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB

Gambar 4.2. Jenis-jenis Pelayanan



Sumber: *Website* Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

2. Materi Ayah Teladan Menurut Gerakan Ayah Teladan Indonesia

Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 Tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia menyatakan bahwa terdapat empat indikator ayah teladan, yaitu interaksi (*paternal engagement*), aksesibilitas (*accessibility*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keterlibatan dalam pekerjaan rumah tangga atau domestik (*involvement in domestic work*).⁸² Keempat indikator tersebut menegaskan bahwa peran ayah tidak dibatasi dalam ruang lingkup ekonomi dan finansial, namun juga mencakup keterlibatan emosional, sosial dan psikologis dalam kehidupan sehari-hari.

⁸² Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 Tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia

Sebagaimana pernyataan dari Kepala Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Dian, sebagai berikut:

"Empat dimensi ini dapat kita pahami sebagai indikator ketahanan relasi keluarga yang menempatkan ayah sebagai figur yang hadir. Ayah juga ikut terlibat dan lebih aktif dan peduli begitu ya, jadi melihat empat hal ini sudah mencakup semua."⁸³

Berikut ini indikator ayah teladan dengan 4 (empat) dimensi dan 12 (dua belas) variabel.

Tabel 4.1 Indikator Ayah Teladan dalam GATI

No.	Dimensi	Variabel
1.	Interaksi (<i>paternal engagement</i>)	Melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
		Menemani anak bermain (berkreasi, bermain bola, menggambar, bersepeda, bercerita, dll).
		Melakukan pekerjaan rumah bersama anak (menyapu, merapikan tempat tidur, mencuci piring, dll).
		Mendampingi anak belajar.
2	Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)	Tinggal serumah bersama anak atau tidak tinggal serumah namun tetap dirasakan kehadirannya ketika dibutuhkan.
		Menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak.
3.	Tanggung jawab (<i>responsibility</i>)	Memenuhi hak dasar anak (makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, hak legalitas, dll).
		Memberikan dukungan finansial kepada anak.
		Memberikan hak perlindungan kepada anak.
		Memberikan aturan, norma, budaya, dan batasan untuk perilaku anak serta melakukan pengawasan (menghormati orang tua, mengucapkan salam, pendidikan kesehatan reproduksi anak, dan kepedulian lingkungan).

⁸³ Ibu Dian Sonyalia Catur Rina, S.STP, M.AP, Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Kota Malang, wawancara (Malang, 13 April 2026)

		Terlibat dalam pengambilan keputusan terkait anak (sejak kehamilan hingga dewasa).
4.	Keterlibatan (<i>involvement</i>) dalam pekerjaan rumah/domestik	Terlibat dalam pekerjaan rumah mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu lantai/ halaman, belanja, dll).

Sumber: Arsip GATI di Dinas Sosial Kota Malang

Berdasarkan data di atas, partisipasi ayah dalam pengasuhan anak dapat dimulai dari hal yang ringan seperti menemani anak bermain dan belajar, menyapu dan mencuci piring. Pekerjaan domestik yang dilakukan para ayah menunjukkan adanya kerja sama dalam keluarga dan membantu mengurangi beban pengasuhan yang selama ini sering dianggap sebagai tanggung jawab ibu semata. Hal ini juga dapat memberikan teladan positif kepada anak mengenai pentingnya kerja sama dan saling menghargai dalam kehidupan keluarga.

Dalam materi GATI yang telah disusun, terdapat target sasaran meliputi beberapa kelompok penting dalam masyarakat, yaitu:⁸⁴

- a. Remaja laki-laki sebagai calon ayah yang dipersiapkan agar memiliki pemahaman mengenai tanggung jawab keluarga dan pengasuhan anak.
- b. Ayah yang memiliki anak usia dini, karena masa awal kehidupan anak merupakan periode penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan emosional.

⁸⁴ *Hard File* terbatas materi Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam Paket Program *Quick Wins* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

- c. Ayah yang memiliki anak pra-remaja yang sedang mengalami perkembangan sosial dan psikologis.
- d. Ayah yang memiliki remaja usia 10–24 tahun yang belum menikah, karena pada tahap ini anak membutuhkan pendampingan, komunikasi, dan arahan dari orang tua, khususnya ayah, dalam menghadapi tantangan perkembangan remaja.

Berdasarkan paparan di atas, Gerakan Ayah Teladan Indonesia tidak hanya ditujukan kepada para ayah yang telah memiliki anak, tetapi juga menyasar calon ayah sebagai bagian dari upaya preventif dalam membangun ketahanan keluarga sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa program GATI tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah keluarga yang telah terjadi, melainkan juga berupaya membentuk kesiapan mental, emosional, dan sosial laki-laki sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Kesadaran tersebut dinilai penting mengingat peran ayah dalam keluarga tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur pendidik, pelindung, pendamping emosional, dan teladan bagi anak. Hal ini selaras dengan penyampaian Ibu Tities, sebagai berikut:

"Memang GATI berusaha membangun pemahaman kalau keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab besar. Karena sangat besar ya maka harus dipersiapkan sejak sebelum menikah. Karena itu sasarannya tidak hanya para ayah ya tapi calon ayah juga termasuk. Kalau sudah pernah terpapar materi-materi GATI pasti tahu betul bahwa yang disampaikan tidak hanya membahas pola pengasuhan anak, tetapi juga kesiapan menjadi kepala keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, pentingnya kehadiran

emosional ayah, serta dampak negatif fenomena *fatherless* terhadap perkembangan anak."⁸⁵

GATI menunjukkan bahwa penguatan ketahanan keluarga tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses edukasi dan pembentukan kesadaran yang berkelanjutan. Kesadaran yang ditanamkan kepada ayah maupun calon ayah menjadi salah satu langkah penting dalam membangun keluarga yang harmonis, resilien, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah perkembangan masyarakat modern. Hal ini dapat mulai sedikit demi sedikit diedukasi sejak dini bahkan sebelum menjadi ayah hingga telah menjadi seorang ayah.

3. Kegiatan dan Sebaran Informasi Tentang GATI di Kota Malang

Pelaksanaan GATI diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan keluarga yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Di antara kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan massa para ayah untuk kemudian diberikan edukasi mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak. Kegiatan tersebut dilakukan melalui seminar parenting, penyuluhan keluarga, forum diskusi, kampanye sosial. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai peran ayah dalam menciptakan keluarga yang lebih harmonis.

⁸⁵ Tities Indrawati SS, M.Ap, Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda Dinas Sosial Kota Malang, wawancara (Malang, 18 Februari 2026)

Hal ini sebagaimana dengan yang dituturkan oleh salah satu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sekaligus fasilitator GATI Dinas Sosial Kota Malang, Ibu Tri Rahayu, sebagai berikut:

"Untuk sosialisasi dan kegiatan GATI kami sudah mulai terarah meskipun meskipun masih dilakukan secara bertahap, karena program ini masih tergolong baru, kan Juli 2025 baru dilegalkan ya istilahnya, trus *booming* viral yang ayah mengantar anak hari pertama ke sekolah di awal tahun, lalu ada ayah mengambil rapot di akhir tahun juga itu ya. Biasanya kami memberikan wawasan dan pemahaman terkait peran ayah dalam keluarga itu seperti apa kepada mereka ya melalui kegiatan-kegiatan rutinitas. Kami berusaha memaksimalkannya dengan menyisipi ilmu dan pengetahuan tentang ayah teladan ini kepada para bapak-bapak misalnya ketika *kenduren*, *manaqiban*, *dibaan* atau bahkan kumpulan rapat se-RT dan se-RW, atau di komunitas yang ada ya seperti komunitas sepeda pancal atau memancing, dan banyak juga seperti pada saat imunisasi balita di posyandu yang akhir-akhir ini mulai banyak bapak-bapak ikut bersama istri dan anaknya, bapaknya yang gendong bayinya begitu. Kalau biasanya kan ibu-ibu saja ya, jarang bapaknya mau ikut atau ketepatann nggak bisa, tapi yang jelas di posyandu sudah mulai *dijenguk* juga sama bapak bapak ini begitu. Kadang yang seperti ini justru terasa dampaknya ke ibu-ibu, lebih merasa dihargai, ditemani, disayang dan tidak dilupakan intinya. Kesannya biar ibunya tidak termasuk *husbandless*, juga agar bisa tetap *waras* nggak stress dan capek mengurus anak sendirian. Sebagai ayah juga harus ikut andillah membesarkan bersama-sama tumbuh kembangnya."⁸⁶

Pelaksanaan GATI tidak hanya berfokus pada kegiatan edukasi, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya peran ayah dalam ketahanan keluarga. Berikut ini tabel kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan berdasarkan pernyataan informan.

⁸⁶ Ibu Tri Rahayu Sayekti, Fasilitator Gerakan Ayah Teladan Indonesia sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Blimbing, wawancara (Malang, 10 Maret 2026)

Tabel 4.2 Kegiatan Sosialisasi GATI Agustus 2025- April 2026

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Imbal Jamu di Posyandu	Terlaksana
2.	Imunisasi di Posyandu	Terlaksana
3.	Dialog dan Diskusi Bersama Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Banggakencana Kota Malang	Terlaksana
4.	Sosialisasi dan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (CATIN) di KUA	Terlaksana
5.	Sosialisasi Acara Pra Musrenbangkel	Terlaksana
6.	Sosialisasi di Sekolah 'Ayah Mengambil Raport Anak'	Terlaksana
7.	Sosialisasi pada Komunitas Bapak Sepeda Pancal/Memancing	Belum Terlaksana

Sumber: Hasil Data Olahan Peneliti

Selain kegiatan tatap muka yang dilakukan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, media sosial juga menjadi salah satu sarana dalam penyebaran informasi mengenai program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Malang. Penyebaran informasi terkait peran ayah dan pentingnya keterlibatan ayah terhadap pengasuhan anak ini dilakukan melalui unggahan poster digital, dokumentasi kegiatan, video edukasi *parenting*, serta ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam keluarga. Penggunaan media sosial menjadi lebih efektif karena mampu menjangkau khalayak ramai secara luas dan cepat, terutama kalangan anak muda hingga orang tua muda. Akun *official verified* Dinas Sosial Kota Malang, yaitu:

- a. *Website*: <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id>
- b. *Instagram*: @dinsosp3ap2kb.kotamalang
- c. *Facebook*: <https://www.facebook.com/dinas.malang.35/>
- d. *WhatsApp*: 081221900631 (24 jam)

Pemasangan baliho jumbo Gerakan Ayah Teladan Indonesia juga dilakukan di ruang publik, yaitu di beberapa titik strategis jalan protokol Kota Malang sebagai salah satu media penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.⁸⁷ Baliho ini berukuran sekitar 3x5 meter memanjang tinggi ke atas. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai GATI dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk masyarakat yang tidak aktif menggunakan media sosial. Berikut ini 5 (lima) titik pemasangan baliho jumbo GATI di jalanan sentral kota Malang.

Tabel 4.3 Persebaran Baliho Jumbo GATI di 5 (lima)
Titik Strategis Kota Malang

No.	Kecamatan	Nama Jalan
1.	Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig
2.	Sukun	Jl. Supriyadi Kelurahan Kebonsari
3.	Klojen	Jl. Semeru Kelurahan Kauman
4.	Lowokwaru	Jl. Tlogomas
5.	Blimbing	Jl. Raya Balai Arjosari

Sumber: Hasil Data Olahan Peneliti

Lokasi pemasangan yang berada di kawasan ramai dan mudah dilalui masyarakat. Baliho berukuran sekitar 5 meter tersebut memuat pesan ajakan mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam keluarga, khususnya dalam pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak. Selain menampilkan identitas program GATI, baliho juga digunakan sebagai sarana kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena *fatherless* dan pentingnya figur ayah dalam

⁸⁷ Ibu Tities, wawancara (Malang, 25 Maret 2026)

membangun ketahanan keluarga.⁸⁸ Keberadaan baliho GATI menjadi bentuk kampanye visual dalam memperkenalkan program GATI secara masif. Melalui media baliho tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sangat penting, sebagaimana jargon yang masyhur yaitu "Ayah Terlibat, Anak Hebat".

4. Urgensi Pelaksanaan GATI di Kota Malang

Kehadiran ayah perlahan dipahami tidak hanya sebagai pencari nafkah di keluarga, tetapi juga sebagai figur pendidik dan teladan. Dari sekarang diedukasi agar ke depan ini menjadi hal yang normal dan bisa stabil. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, salah satu perhatian yang membuat Kota Malang masif menjalankan GATI ialah karena kasus anak sebagai korban (belum dewasa/di bawah 18 tahun) mengalami kekerasan psikis dan/atau penelantaran kian meningkat setiap tahun. Berikut ini data kasus kekerasan perempuan dan anak Kota Malang sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2025.

Gambar 4.3 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Malang

NO	Jenis Kasus	Bentuk Kekerasan	2023				2024				2025				2026			
			P		A		P		A		P		A		P		A	
			P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	KDRT (Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga)	Fisik	8	4	3		14	6	2		24	3	8		11	1	3	
		Psikis	7	2	6		5	6	1		9	3	3		9	2	2	
		Seksual	1	4			2	4			8				1	3	1	
		Penelantaran	3				2	1	8		4	5						
2	NON KORT (Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku diluar rumah tangga/ keluarga)	Fisik	1		5		6	2	3		5	1	5				8	
		Psikis	10		1		3	3	3		10	3	1		1		1	
		Seksual	3	11	1		8	10	1		12	19	6		3	16	2	
		Penelantaran					2				2							
3	ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak)					0	1		1				0				0	
4	TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)		1	1	1	3	14	1	2	17	13	3	16				0	
5	KBGO (Kekerasan berbasis gender online/ pornografi)					0			0	2	3	5	5	1		1	1	
6	ABH (Anak Berhadapan Hukum/ Saksi/Pelaku)					0			0		1	1	1				0	
7	Pemenuhan Hak Anak (Hak Asuh, Keberkasan, Putus Sekolah)		5	13	19	6	6	12	19	13	32	1	1	1	2			
Jumlah			34	28	30	92	54	42	24	120	75	69	41	185	25	24	18	67

Sumber: Arsip Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang

⁸⁸ Ibu Tities, wawancara (Malang, 25 Maret 2026)

Keterangan:

P = Perempuan Dewasa

A = Anak

P = Anak Perempuan

L = Anak Laki-laki

UPT PPA merupakan unit layanan di bawah dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang ini memiliki tugas untuk memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi.

Kepala UPT PPA Kota Malang, Ibu Fulan, menjelaskan sebagai berikut:

"Secara keseluruhan, data ini kami melakukan rekapitulasi sejak berdirinya UPT PPA ini yaitu tahun 2023 hingga saat ini per Mei 2026. Setelah diteliti, data ini menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, khususnya pada jenis kasus KDRT dan Non-KDRT. Penyebabnya bisa beraneka ragam, misalnya kekerasan psikis, penelantaran anak ya intinya karena tidak terpenuhinya kebutuhan si anak itu sendiri oleh keluarganya. Kalau yang pernah kami bantu itu termasuk karena si anak diabaikan oleh ayahnya, tidak diberikan nafkah atau hak finansial setelah orang tua bercerai dan memendam rasa tertekan di dalam hati dsb."⁸⁹

Sebagaimana data di atas, kasus perempuan dan anak di Kota Malang sejak tahun 2023 hingga Mei 2026, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Anak dalam hal ini baik perempuan maupun laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah sosial yang

⁸⁹ Ibu Fulan Diana Kusumawati, SH M.Hum, Kepala UPT PPA Kota Malang, wawancara (Malang 7 Mei 2026)

cukup serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Peningkatan kasus ini dapat menggambarkan dua kemungkinan, yaitu meningkatnya kejadian kekerasan itu sendiri atau meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang sebelumnya banyak tersembunyi.

Pada tahun 2023, jumlah keseluruhan kasus tercatat sebanyak 92 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus paling dominan berasal dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 38 kasus dan Non-KDRT sebanyak 32 kasus. Selain itu terdapat kasus TPPO sebanyak 3 kasus dan pemenuhan hak anak sebanyak 19 kasus. Pada tahun ini, korban anak juga sudah terlihat cukup tinggi, khususnya anak perempuan. Dalam kategori Non-KDRT misalnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan mencapai angka yang cukup menonjol dibanding anak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan berbasis relasi kuasa.

Memasuki tahun 2024, jumlah kasus meningkat menjadi 120 kasus. Artinya terjadi kenaikan sekitar 30,4% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terlihat hampir di seluruh jenis kasus, terutama pada KDRT yang naik dari 38 menjadi 49 kasus dan Non-KDRT dari 32 menjadi 41 kasus. Selain itu, kasus TPPO mengalami peningkatan cukup signifikan dari 3 menjadi 17 kasus. Kenaikan kasus perdagangan orang ini

menunjukkan adanya kerentanan sosial dan ekonomi yang dapat berdampak pada perempuan dewasa dan anak terutama anak perempuan.

Pada tahun 2025, peningkatan kasus terjadi secara sangat signifikan. Jumlah total kasus mencapai 185 kasus atau meningkat sekitar 54,1% dibanding tahun 2024. Angka ini menjadi jumlah tertinggi selama periode pengamatan. Kenaikan paling menonjol terlihat pada kasus KDRT yang meningkat menjadi 67 kasus dan Non-KDRT menjadi 64 kasus. Selain itu, kasus pemenuhan hak anak juga meningkat tajam menjadi 32 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan, hak asuh, penelantaran, maupun putus sekolah masih menjadi masalah yang cukup besar dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan yang disampaikan Penata Layanan Operasional UPT PPA, Ibu Anggun Dwi Prameswari, S.Psi, MM, sebagai berikut:

"Pernah pada saat itu si anak bukan kasus putus sekolah, tapi kesulitan melanjutkan sekolah, karena tidak memiliki kejelasan identitas. Maksudnya hingga saat orang tuanya bercerai dan pisah rumah, si anak ditinggalkan sama neneknya saja dengan kondisi masih belum jelas si anak akan ikut ayah atau ibunya."⁹⁰

Adapun apabila dilihat lebih rinci, bentuk kekerasan yang paling sering muncul dalam kasus KDRT adalah kekerasan fisik dan psikis. Pada tahun 2025, kekerasan fisik dalam rumah tangga mencapai angka tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam kategori Non-

⁹⁰ Ibu Anggun Dwi Prameswari, S.Psi, MM, Penata Layanan Operasional UPT PPA Kota Malang, wawancara (Malang 7 Mei 2026)

KDRT, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data ini memperlihatkan bahwa anak masih menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan baik di lingkungan domestik maupun di luar rumah dengan anak perempuan yang menjadi dominan korban. Selain itu, muncul pula kasus berbasis perkembangan teknologi seperti KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Pada tahun 2025 tercatat 5 kasus KBGO, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tidak ditemukan kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan media digital dan penggunaan internet juga menghadirkan bentuk kerentanan baru terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tidak lagi hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media online seperti pelecehan digital, penyebaran konten pribadi, maupun eksploitasi seksual berbasis internet. Sementara itu, data tahun 2026 hingga bulan Mei menunjukkan jumlah kasus sebanyak 67 kasus. Walaupun angka ini terlihat lebih rendah dibanding tahun 2025, perlu dipahami bahwa data tersebut belum mencakup satu tahun penuh. Jika tren kasus terus berlangsung hingga akhir tahun, maka terdapat kemungkinan jumlah kasus tahun 2026 dapat mendekati bahkan melampaui tahun sebelumnya. Pada periode Januari–Mei 2026, kasus KDRT masih menjadi kategori tertinggi dengan 33 kasus, disusul Non-KDRT sebanyak 31 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di luar rumah tangga masih menjadi persoalan dominan.

Peningkatan kasus pemenuhan hak anak sebagaimana data yang dipaparkan di atas menjadi indikator penting bahwa persoalan keluarga dan pengasuhan masih perlu mendapat perhatian serius. Kasus seperti hak asuh, penelantaran, dan putus sekolah menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Maka dalam konteks ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sistem perlindungan pertama bagi anak. Ketika fungsi keluarga melemah, maka risiko anak mengalami kekerasan, penelantaran, maupun masalah sosial lainnya menjadi lebih besar.

Penguatan ketahanan keluarga menjadi penting sebagai salah satu upaya preventif dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁹¹ Maka, apabila dikaitkan dengan konsep ketahanan keluarga, data ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menjadi indikator adanya tantangan dalam fungsi keluarga dan lingkungan sosial. Pengasuhan yang tidak optimal, lemahnya komunikasi keluarga, konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, serta kurangnya keterlibatan orang tua dapat memengaruhi kondisi psikologis anak dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

Program penguatan keluarga seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pendampingan keluarga, edukasi pengasuhan positif, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak dapat

⁹¹ Ibu Fulan, Kepala UPT PPA Kota Malang, wawancara (Malang 7 Mei 2026)

menjadi bagian dari upaya pencegahan. Tentu penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada keluarga saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

B. Ketahanan Keluarga Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia

1. Data Informan Para Ayah

Keterlibatan ayah yang didorong melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia diarahkan untuk memperkuat kualitas hubungan dalam keluarga, terutama hubungan antara ayah dan anak. Ketika ayah lebih aktif dalam pengasuhan, anak memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh perhatian, pendampingan, dan rasa aman dalam lingkungan keluarga. Peneliti telah melakukan penelitian, mengumpulkan data dan melakukan wawancara kepada sejumlah ayah sebagai informan. Berikut ini data empat informan sekaligus ayah yang memiliki anak dan tentu tergolong dalam sasaran GATI ini.

Tabel 4.4 Informan Para Ayah

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Muslimin	Ayah 2 anak perempuan
2.	Bapak Sugeng	Ayah 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki
3.	Bapak Dimas Richard	Ayah 1 anak perempuan
	Bapak Dimas Kusuma	Ayah 1 anak laki-laki

Berdasarkan keempat informan di atas, diketahui bahwa 2 (dua) orang telah terpapar materi GATI, artinya menjadi salah satu dari berikut ini: 1) Orang yang pernah mengetahui/mendengar tentang GATI dari informasi yang disebar baik dari media sosial atau pamflet/baliho jumbo GATI di jalan strategis Kota Malang; atau 2) Orang yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi GATI di desa/kelurahan masing-masing. Sedangkan 2 (dua) lainnya belum pernah mengikuti sosialisasi GATI yang diadakan oleh fasilitator GATI/PKB di tingkat desa atau kelurahan masing-masing.

2. Aspek Internal dan Eksternal Ketahanan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan keempat informan yang juga berperan sebagai ayah dalam keluarga, ditemukan bahwa terdapat lima aspek internal dan empat aspek eksternal utama yang dinilai dapat mendukung terwujudnya ketahanan keluarga. Nilai-nilai tersebut dipandang berkontribusi dalam membangun keluarga yang lebih kokoh dan kohesif. Lima aspek internal sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan komunikasi keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menempatkan komunikasi sebagai fondasi penting dalam menjaga hubungan keluarga. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas berbicara, tetapi juga mencakup keterbukaan, kemampuan mendengarkan, dan keberadaan ruang dialog antara orang tua dan anak. Bapak Sugeng berkata sebagai berikut:

"Saya punya anak perempuan yang remaja itu beda cara pengasuhannya dengan ketika dia belum remaja. Iya kan? Apalagi remaja sekarang beda juga dengan remaja dulu, jadi pinter-pinternya kita sebagai seorang ayah mendekat kepada anak-anak kita, agar komunikasinya lancar, baik dan mereka juga bisa nyaman sama kita ayahnya, biar tidak sama ibunya terus."⁹²

Hal ini juga selaras dengan yang dinyatakan oleh Bapak Dimas

Kusuma dengan keterkaitan GATI, sebagai berikut:

"Ketika GATI awal muncul sempat viral ya, gerakan ayah peduli atau gerakan ayah mengambil rapor. Menurut saya pribadi, fleksibel saja. Saya ada waktu dan kondisi saya juga memungkinkan untuk berangkat ambil rapor, ya saya berangkat. Yang penting dikomunikasikan, baik komunikasi dengan istri maupun dengan anak lancar saja semuanya. Saya juga ikut itu yang dari GATI ya, mengantar anak ke sekolah dan mengambil rapor juga, nggak masalah itu bukan hal berat ya toh nanti kembalinya buat anak sendiri."⁹³

Dalam pernyataan informan, terlihat bahwa keterlibatan ayah dalam komunikasi sehari-hari membuat anak merasa lebih diperhatikan dan lebih nyaman menyampaikan persoalan yang dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai media penguatan hubungan emosional dalam keluarga. Dalam perspektif ketahanan keluarga BKKBN, komunikasi yang sehat menjadi bagian dari ketahanan sosial psikologis karena mampu menciptakan rasa aman, kedekatan, dan dukungan antaranggota keluarga.

⁹² Bapak Sugeng, wawancara (Malang, 3 April 2026)

⁹³ Bapak Dimas Kusuma, wawancara (Malang 9 April 2026)

b. *Father involvement*

Aspek kedua adalah keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para informan tidak lagi memaknai peran ayah hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses tumbuh kembang anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muslimin, sebagai berikut:

"Keluarga itu ada ayah, ibu dan anak. Semua memiliki peran masing-masing. Namun satu hal, sebagai ayah saya akan selalu merawat dan kebersamai anak saya sampai ia besar sampai dewasa bahkan sampai menikah punya anak cucu. Setau saya kalau sudah di dalam rumah ya kita berperan sebagai orang tua anak ya, makan bersama dan bercengkerama dengan keluarga."⁹⁴

Hal ini juga sejalan dengan Bapak Dimas Richard, yang berkata sebagai berikut:

"Ada kebanggaan dan kesenangan tersendiri kalau kita dekat dengan anak kita itu begitu. Anak menjadi dekat baik dengan ibu maupun ayahnya, lalu ia bisa dengan nyaman berada di sekitar kita. Membangun bonding dengan anak itu penting ya. Saya rasa kalau kita sebagai ayah tidak hadir dari awal nggak mungkin bisa atau akan susah seorang anak menjadi dirinya sendiri seluwes dan santai itu ya."⁹⁵

Berdasarkan pernyataan informan, bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan tersebut dapat terlihat melalui aktivitas mendampingi belajar, makan bersama, mengantar sekolah, bercengkerama bersama, hingga memberikan perhatian terhadap kondisi emosional anak. Dalam konteks

⁹⁴ Bapak Muslimin, wawancara (Malang 3 April 2026)

⁹⁵ Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 9 April 2026)

GATI, keterlibatan ini menjadi bagian penting karena memang diarahkan untuk mengurangi fenomena *fatherless* sehingga menciptakan suasana keluarga yang lebih hangat.

c. Kerjasama antaranggota keluarga

Aspek ketiga ialah perlu adanya kerjasama dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyampaikan bahwa pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada ibu. Dalam beberapa keluarga, ayah terlibat dalam aktivitas domestik maupun pengambilan keputusan terkait anak. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang mengenai pekerjaan domestik dalam rumahtangga. Hal ini selaras dengan yang telah disampaikan Bapak Sugeng, sebagai berikut:

"Kalau untuk urusan domestik ya kami bergantian. Artinya kalau istri sudah masak dan menyiapkan keperluan anak ketiga kami, kan pasti sudah capek ya. Nah itu saya bantu beberes atau nyapu kalau ada yang kotor ya dibersihkan sebisanya."⁹⁶

Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Dimas Kusuma sebagai berikut:

"Mengantar anak ke sekolah atau menjemput anak itu kan termasuk kerjasama dalam rumah tangga. Biasanya istri kalau siang sudah ada di rumah dan saya masih di kantor berarti istri yang jemput sekolah. Saya kebagian pagi mengantar sekolah anak, kan. Kadang adanya

⁹⁶ Bapak Sugeng, wawancara (Malang 3 April 2026)

GATI ini membuat kita menyadari parenting yang seperti ini begitu ya."⁹⁷

Berdasarkan pernyataan informan di atas, sesuai seperti dalam konsep ketahanan keluarga bahwa kerja sama pasangan menjadi penting karena dapat membantu keluarga menghadapi tekanan dan konflik secara bersama-sama. Ketika diri sendiri memiliki jadwal maka pasangan dapat membantu, begitu juga sebaliknya.

d. *Quality time* dalam keluarga

Ketahanan keluarga juga dapat dibangun melalui waktu kebersamaan antaranggota keluarga. Berdasarkan pengalaman beberapa keluarga, aktivitas sederhana seperti makan bersama, beribadah bersama, mengantar anak sekolah, atau berbincang santai di rumah dapat memperkuat kedekatan emosional.⁹⁸ Dalam konteks GATI, *quality time* menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Bapak Dimas Richard menegaskan bahwa jika memang memiliki waktu yang terlewat bersama anak, maka akan diganti ketika hari libur, seperti *weekend* dan hari libur nasional.⁹⁹

⁹⁷ Bapak Dimas Kusuma, wawancara (Malang 9 April 2026)

⁹⁸ Bapak Sugeng, Bapak Dimas Kusuma dan Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 6 dan 9 April 2026)

⁹⁹ Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 6 April 2026)

e. Pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual dalam keluarga

Kebutuhan emosional dan spiritual dipandang penting dalam membangun keluarga yang berketahanan. Para informan menjelaskan bahwa perhatian, kasih sayang, serta penanaman nilai agama dalam keluarga membantu menciptakan rasa aman dan kedekatan antaranggota keluarga.¹⁰⁰ Aktivitas seperti ibadah bersama, memberikan nasihat, dan meluangkan waktu dengan keluarga dinilai memperkuat hubungan dalam rumah tangga.¹⁰¹ Pengasuhan yang dilakukan dengan komunikasi, perhatian, dan pendekatan spiritual cenderung menciptakan hubungan keluarga yang lebih dinamis.

Adapun empat aspek eksternal, yaitu:

a. Adaptif terhadap media sosial dan *information technology*

Dalam era digital saat ini, media sosial dan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam pola komunikasi dan pengasuhan anak. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyampaikan bahwa penggunaan gadget dan media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam hubungan keluarga. Anak-anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam dibanding berinteraksi secara langsung dengan keluarga. Kondisi tersebut

¹⁰⁰ Bapak Muslimin, Bapak Sugeng, dan Bapak Dimas Kusuma, wawancara (Malang 3 April dan 9 April 2026)

¹⁰¹ Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 6 April 2026)

dapat memengaruhi kedekatan emosional antara orang tua dan anak apabila tidak disertai dengan pengawasan dan komunikasi yang baik.¹⁰² Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Muslimin, sebagai berikut:

"Ketika saya ingin berinteraksi dengan anak, kadang saya berfikir biasanya kalau anak remaja itu semakin besar semakin dewasa dia akan punya kesibukannya sendiri. Dia akan punya agenda, yang ketemu sama temannya lah yang keluar sama sepupunya atau sahabatnya lah kan begitu. Dan pasti setelah itu apa? *Posting status* di medsosnya gitu ya. Kami sebagai orang tua kan nggak bisa menghindari itu karena zamannya ya, jadi kami awasi kami pantau anak-anak kami bagaimana pergaulannya bahkan ketika ia sedang di dunia maya. Saya kira memberikan dia ruang untuk dirinya sendiri juga bagian dari interaksi yang *gentle* ya untuk anak."¹⁰³

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam pola pengasuhan. Orang tua, khususnya ayah, dituntut untuk lebih memahami perkembangan media digital agar dapat mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijak.¹⁰⁴ Kemampuan keluarga beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi bagian penting dalam ketahanan keluarga. Keluarga yang mampu membangun komunikasi terbuka mengenai penggunaan media sosial cenderung lebih siap menghadapi berbagai risiko digital, seperti kecanduan gadget, pergaulan bebas di media sosial, *cyberbullying*, hingga kekerasan berbasis gender online. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menggunakan media digital, tetapi juga kemampuan

¹⁰² Bapak Sugeng, wawancara (Malang 3 April 2026)

¹⁰³ Bapak Muslimin, wawancara (Malang 3 April 2026)

¹⁰⁴ Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 9 April 2026)

keluarga dalam membangun kontrol, pengawasan, dan komunikasi yang sehat di era digital.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keluarga karena keluarga tidak hidup secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menilai bahwa lingkungan yang positif dapat membantu keluarga menjalankan fungsi pengasuhan dengan lebih baik.¹⁰⁵ Dukungan dari tetangga, sekolah, keluarga besar, maupun komunitas masyarakat dapat menciptakan rasa aman dan membantu keluarga menghadapi permasalahan yang muncul. Sebaliknya, lingkungan sosial yang kurang kondusif dapat memengaruhi perilaku anak dan memicu konflik dalam keluarga.

Lingkungan sosial juga berkaitan dengan perubahan pola hubungan masyarakat modern. Interaksi sosial yang semakin berkurang akibat kesibukan kerja dan penggunaan media digital menyebabkan hubungan antar pribadi menjadi lebih individualistik.¹⁰⁶ Kondisi tersebut dapat memengaruhi dukungan sosial yang diterima keluarga. Padahal, dalam konsep ketahanan keluarga, dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting yang membantu keluarga bertahan menghadapi tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, maupun persoalan pengasuhan anak.¹⁰⁷ Oleh karena

¹⁰⁵ Bapak Sugeng dan Bapak Muslimin, wawancara (Malang 3 April 2026)

¹⁰⁶ Bapak Dimas Richard, wawancara, (Malang 9 April 2026)

¹⁰⁷ Bapak Dimas Kusuma dan Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 9 April 2026)

itu, keberadaan lingkungan sosial yang suportif menjadi faktor eksternal yang cukup berpengaruh dalam membangun keluarga yang harmonis.

c. Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi masih menjadi faktor yang cukup memengaruhi stabilitas keluarga. Tekanan ekonomi sering kali berdampak pada hubungan antaranggota keluarga, terutama ketika kebutuhan dasar keluarga sulit terpenuhi. Beberapa informan menyampaikan bahwa tuntutan pekerjaan dan pencarian nafkah menyebabkan waktu bersama keluarga menjadi berkurang.¹⁰⁸ Dalam beberapa kondisi, tekanan ekonomi juga dapat memicu stres, konflik rumah tangga, maupun berkurangnya kualitas komunikasi dalam keluarga.

Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh bagaimana keluarga mengelola kondisi ekonomi tersebut secara bersama-sama. Keluarga yang memiliki komunikasi baik dan kerja sama antara suami dan istri cenderung lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi dibanding keluarga yang memiliki hubungan kurang harmonis.¹⁰⁹ Aspek ekonomi dalam ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material,

¹⁰⁸ Bapak Sugeng dan Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 3 dan 9 April 2026)

¹⁰⁹ Bapak Muslimin, Bapak Dimas Kusuma dan Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 3 dan 9 April 2026)

tetapi juga kemampuan keluarga dalam beradaptasi dan menjaga hubungan tetap stabil di tengah tekanan ekonomi.

d. Adanya program edukasi ketahanan keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, program edukasi keluarga memberikan ruang bagi orang tua untuk memperoleh pemahaman mengenai pengasuhan, komunikasi keluarga, serta pentingnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Kehadiran program dan sosialisasi penyuluhan keluarga, kegiatan edukasi masyarakat, termasuk seperti GATI dinilai membantu meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya membangun hubungan keluarga yang sehat.¹¹⁰

3. Menjalani Peran sebagai Ayah dan Ibu dengan Bersama

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan, peneliti dapat menarik benang merah yang terkait antara peran ayah ibu dalam mengupayakan ketahanan keluarga. Setidaknya terdapat kesadaran yang mulai tumbuh sedikit demi sedikit, bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sangat penting. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Dina, sebagai berikut:

"Kami juga sering menyampaikan bahwa menjadi ayah itu bukan hanya soal bekerja, keluar mencari rizqi, tetapi juga mendidik anak, mendampingi, dan selalu berkomunikasi itu yang penting. Karena sekarang banyak anak yang sebenarnya punya ayah, tetapi

¹¹⁰ Bapak Muslimin, Bapak Dimas Kusuma dan Bapak Dimas Richard, wawancara (Malang 3 dan 9 April 2026)

ayahnya kurang terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak."¹¹¹

Ibu Cholidah juga mengatakan hal yang serupa, sebagai berikut:

"Dalam kegiatan GATI kami selalu menekankan bahwa keluarga yang kuat itu dibangun bersama. Ayah hadir dan ada di sisi anak itu luar biasa bagus terekam dalam memori otaknya. Sehingga ketika tumbuh menjadi orang dewasa ia akan lebih peduli dan menjadi pribadi yang baik dan tangguh."¹¹²

Ibu Dina menyampaikan sebagai berikut:

"Sebenarnya nggak usah muluk-muluk, keluarga berkumpul dan makan bersama satu meja makan satu ruangan di atas atap yang sama itu lho sudah top banget. Akhirnya muncul kehangatan, kan." Dimulai dari hal yang kecil seperti makan bersama, namun dampaknya luar biasa. Melalui keterlibatan ayah yang lebih aktif dalam kehidupan keluarga, diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak."¹¹³

Adapun dari sisi para ayah, Bapak Dimas Kusuma menjelaskan sebagai berikut:

"Beberapa ayah ada yang merasa tugas mengurus anak itu tugas ibu, istri lah ya. Tapi saya sendiri dari awal pola pengasuhannya itu memang ada feminine energy sedikit gitu lho, jadi mudah peka. Saya lebih suka direpoti dan diminta tolongi sama anak istri buat beli barang lah, nganterin ke toko swalayan gitu. Apalagi ya nemenin anak dan menghabiskan waktu bersama, mudah itu

¹¹¹ Ibu Dra. Tri Dina Rikamiri. Fasilitator GATI sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kedungkandang, wawancara (Malang, 9 April 2026)

¹¹² Ibu Cholidah Yuroh S. Pd. Fasilitator GATI sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kedungkandang, wawancara (Malang, 9 April 2026)

¹¹³ Ibu Dina, wawancara (Malang, 9 April 2026)

karna saya sendiri memang seperti itu tipe pengasuhannya ya."

Bapak Dimas Richard berkata sebagai berikut:

"Kalau saya pribadi ya jujur saja, ada perubahan. Tentunya yang dulu tidak terlalu berinteraksi dengan anak, akhir-akhir ini jadi suka ajak main dan ajak keluar anak istri juga. Sudah mulai sering quality time, dan semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik ya." Membuka pola pikir para ayah tentang pentingnya keterlibatan dalam keluarga, dan menjadi lebih mengutamakan kesalingan juga. Jika hal ini konsisten dilakukan maka keluarga kuat, harmonis dan kokoh juga akan terwujud. Pendidikan dan pengasuhan anak sejak dini akan melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga perkembangan di masa depan tentu menjadi lebih cerah dan anak akan menyadari jika dirinya dihargai dan dicintai oleh keluarganya.

Hal serupa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muslimin, sebagai berikut:

"Ya saya sadar bahwa keberadaan ayah kepada anak secara emosional itu sangat penting, tentunya dalam keluarga harus saling mengerti karena pada akhirnya hal-hal baik akan kembali kepada saya, istri dan anak, kan begitu ya. Nah itu nanti bisa dicontoh sama anak saya kalau dia sudah besar ya, apalagi anak saya cowok. Semoga bisa menjadi role model buat anak saya ketika dewasa nanti ya."

Para ayah mulai memahami bahwa anak juga membutuhkan perhatian emosional, komunikasi, pendampingan, dan keterlibatan langsung selain dari ibu, tentu dari ayah juga dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadikan relasi dalam keluarga mengarah pada *mubādalah*. Ayah dan ibu dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Pengasuhan anak tidak dibebankan hanya kepada

salah satu pihak, melainkan dilakukan secara bersama-sama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berketahanan.

C. Analisis Konsep Ayah Teladan dalam Perspektif *Fiqh Al-usrah*

1. Ayah Teladan dan Kepengasuhan Anak Perspektif *Fiqh Al-usrah*

Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, ayah teladan adalah ayah yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Salah satu kewajiban utama ayah adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah dalam Islam tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Karena itu, ayah tidak cukup hanya hadir sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan setiap kepala keluarga untuk menjaga keluarganya dari keburukan dan kerusakan moral.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."¹¹⁴ (QS. At Tahrim: 6)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan duniawi, tetapi juga pendidikan spiritual dan moral keluarga. Ayah memiliki kewajiban untuk mengarahkan

¹¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 560.

keluarganya kepada nilai-nilai agama, akhlak, dan kehidupan yang baik. Dalam konteks ini, ayah menjadi figur sentral pembentukan karakter anak.

Konsep ayah teladan dalam Islam juga dapat dilihat dari keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin umat, tetapi juga aktif membantu pekerjaan rumah tangga, bermain dengan anak-anak, mendengarkan keluarga, dan menunjukkan sikap lemah lembut. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah membantu pekerjaan rumah dan menjahit pakaiannya sendiri. Berikut ini teks-teks hadits di atas:

عن عائشة أَنَّهَا سَأَلَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بَيْوتِهِمْ

Artinya: *Dari Aisyah r.a Sesungguhnya ia ditanya oleh seseorang "Apa yang Rasulullah SAW lakukan di rumah?, ia menjawab "Beliau menjahit pakaiannya, memperbaiki sandalnya dan mengerjakan pekerjaan sebagaimana laki-laki mengerjakan pekerjaan di rumah mereka."*¹¹⁵(HR. Ahmad. Nomor 24903)

Keteladanan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keterlibatan ayah dalam urusan domestik bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai kepemimpinan laki-laki.

Selain itu, ayah teladan dalam perspektif *fiqh al-usrah* juga berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan (*tarbiyah*). Anak dalam Islam

¹¹⁵ HR. Ahmad. Nomor 24903.

dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Karena itu, ayah memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama, akhlak, dan sosial kepada anak-anaknya. Pendidikan tersebut tidak hanya dilakukan melalui nasihat, tetapi juga melalui contoh perilaku sehari-hari. Anak cenderung meniru perilaku orang tua, terutama ayah sebagai figur otoritas dalam keluarga. Sikap ayah dalam berbicara, bersikap, menyelesaikan masalah, dan memperlakukan anggota keluarga akan sangat memengaruhi pembentukan karakter anak. Dalam konteks keluarga modern, konsep ayah teladan menjadi semakin penting di tengah munculnya berbagai persoalan keluarga, seperti lemahnya komunikasi, konflik rumah tangga, hingga fenomena *fatherless*. Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam keluarga. Islam tidak hanya menekankan kehadiran fisik ayah, tetapi juga keterlibatan emosional, perhatian, dan kasih sayang terhadap anak dan istri.

Konsep ini sejalan dengan berbagai program penguatan keluarga di Indonesia, seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan pembangunan keluarga harmonis. Dalam perspektif Islam, keterlibatan ayah dalam pengasuhan bukan sekadar pilihan sosial, tetapi bagian dari tanggung jawab syar'i yang harus dijalankan.¹¹⁶ Ayah yang terlibat dalam kehidupan

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif*, 431.

anak dapat membantu menciptakan hubungan emosional yang sehat, meningkatkan komunikasi keluarga, dan membangun lingkungan rumah tangga yang lebih harmonis.

Lebih jauh, *fiqh al-usrah* memandang bahwa keluarga yang baik dibangun atas dasar *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan yang dijalankan dengan kebaikan, penghormatan, dan kasih sayang. Karena itu, ayah teladan bukanlah sosok yang otoriter atau menakutkan, melainkan figur yang mampu menjadi pemimpin dengan pendekatan kasih sayang dan tanggung jawab. Kepemimpinan ayah dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, antara tanggung jawab dan perhatian emosional.

Pilar pertama dalam perspektif *fiqh al-usrah* adalah *rahmah* atau kasih sayang. Dalam konteks ayah teladan, *rahmah* menjadi dasar penting dalam pola pengasuhan dan hubungan keluarga. Ayah tidak diposisikan sebagai figur yang keras, menakutkan, atau otoriter, melainkan sebagai sosok yang menghadirkan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang dalam keluarga. Sikap *rahmah* tercermin melalui cara ayah berbicara kepada anak, mendengarkan perasaan anggota keluarga, memberikan perhatian emosional, serta memperlakukan istri dan anak dengan kelembutan. Dalam Islam, relasi keluarga memang dibangun atas dasar kasih sayang, sebagaimana tujuan keluarga dalam Al-Qur'an adalah terciptanya *sākinah*,

mawaddah, dan *rahmah*. Oleh karena itu, ayah teladan bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional dalam kehidupan keluarga.

Fiqh al-usrah juga menekankan pentingnya memahami *fitrah* dalam pengasuhan.¹¹⁷ Pilar *fitrah* menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kondisi biologis, psikologis, dan perkembangan yang berbeda. Dalam konteks ayah teladan, pemahaman terhadap *fitrah* anak menjadi bagian penting dalam proses pengasuhan. Ayah perlu memahami bahwa anak memiliki tahap perkembangan emosi, cara berpikir, dan kebutuhan yang berbeda sesuai usia dan kondisi masing-masing. Karena itu, pendekatan pengasuhan tidak dapat dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan kehendak. Ayah teladan adalah ayah yang mampu memahami kebutuhan psikologis anak, memberikan ruang dialog, serta mendampingi proses tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka.

Pemahaman terhadap *fitrah* juga menunjukkan bahwa pengasuhan dalam Islam bersifat manusiawi dan berorientasi pada perkembangan anak.¹¹⁸ Dalam praktiknya, banyak persoalan keluarga muncul karena orang tua memaksakan kehendak tanpa memahami kondisi psikologis anak. Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, pengasuhan yang baik justru menempatkan anak sebagai individu yang harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap perkembangan fisik dan emosionalnya. Oleh karena itu, ayah

¹¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif*, 433.

¹¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Ussrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 66.

teladan tidak hanya menjadi pemberi aturan, tetapi juga pendamping yang memahami kondisi anak secara utuh.

Pilar ketiga adalah *mas'ūliyah* atau tanggung jawab. Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah memiliki kewajiban untuk terlibat dalam pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan pembentukan karakter anak. Konsep ini menunjukkan bahwa peran ayah dalam Islam tidak berhenti pada pemenuhan nafkah material, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual terhadap keluarga.

Pengasuhan merupakan amanah bersama yang harus dijalankan secara kolaboratif.¹¹⁹ Karena itu, ayah teladan adalah ayah yang memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya dalam keluarga, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, komunikasi, maupun perlindungan emosional anak. Kesadaran tanggung jawab ini penting karena keluarga tidak hanya membutuhkan pemenuhan materi, tetapi juga kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari.

Pilar keempat adalah *maṣlahah* atau kemaslahatan. Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, seluruh aktivitas pengasuhan harus berorientasi pada kemaslahatan anggota keluarga. Artinya, keputusan dan tindakan yang dilakukan ayah dalam keluarga harus mempertimbangkan kebaikan,

¹¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif*, 432.

keselamatan, dan perkembangan anak maupun anggota keluarga lainnya. Ayah teladan tidak menjalankan otoritas secara sepihak, tetapi mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap kondisi psikologis dan sosial keluarga. Orientasi *maṣlahah* juga menunjukkan bahwa tujuan pengasuhan bukan hanya membentuk anak yang patuh, tetapi juga membangun manusia yang memiliki akhlak, kemampuan sosial, dan kualitas hidup yang baik.¹²⁰ Karena itu, ayah teladan dalam perspektif *fiqh al-usrah* harus mampu menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan anggota keluarganya. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan secara ekonomi, tetapi juga kemampuan keluarga menciptakan kemaslahatan bersama.

Pilar terakhir adalah *uswah* atau keteladanan. Dalam Islam, pendidikan keluarga tidak hanya dilakukan melalui nasihat, tetapi juga melalui contoh perilaku sehari-hari. Anak cenderung meniru perilaku orang tua, terutama ayah sebagai figur otoritas dalam keluarga.¹²¹ Oleh karena itu, ayah teladan adalah ayah yang mampu menjadi contoh dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Keteladanan tersebut dapat terlihat dalam cara ayah memperlakukan istri, menyelesaikan konflik, menjalankan ibadah, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Konsep *uswah*

¹²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, 67.

¹²¹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif*, 432.

menjadi sangat penting karena pembentukan karakter anak lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang dilihat secara langsung dalam keluarga.

Ketika ayah menunjukkan perilaku yang penuh kasih sayang, bertanggung jawab, dan menghormati anggota keluarga, maka anak akan belajar mengenai nilai-nilai tersebut melalui praktik kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apabila ayah menunjukkan perilaku kasar, otoriter, atau tidak bertanggung jawab, maka kondisi tersebut juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan moral anak.

Dalam pengasuhan anak, tidak hanya seorang ibu saja namun keterlibatan ayah juga sangat penting. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa hal ini berdampak pada perkembangan anak dan akan tercermin ketika mereka dewasa.¹²² Peran ayah dalam keluarga terlihat dari bagaimana ayah dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam keluarga itu. Hal ini dikarenakan ayah sebagai sosok yang paling tinggi dalam sebuah keluarga.¹²³

Sebagai contoh, pendidikan dan nasihat Nabi Luqman terhadap anaknya tertulis dalam QS. Luqman ayat 13-19 di antaranya, nasihat untuk tidak mempersekutukan Allah, untuk berbakti dengan orang tua, berbuat

¹²² Dies Tiwi dan Khambali. "*Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam*" (Journal Riset Pendidikan Guru PAUD, 2022) Vol. 1 No. 2, 217. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrpgp.v1i2.531>

¹²³ Putri Nur Indah Sari dan Dian Febrianingsih. "*Peran Ayah dalam Pendidikan Islam*" (*AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 2020) , Vol.6 No.2, 214. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ejournal.kopertais4.or.id/matar_aman/index.php/murabbi/article/download/3791/2918/&ved=2ahUKEwjgjc_hxN-QAxXGR2wGHZRrMnYQFnoECAGQAg&usg=AOvVaw3nJ22dXMzihVeN2y3LXEwG

baik kepada sesama manusia meskipun sekecil biji sawi, memerintahkan untuk selalu menegakkan sholat, nasihat untuk tidak berbuat sombong dan hidup sederhana.

Dalam Al-Qur'an juga telah dipaparkan interaksi yang harmonis antara seorang ayah dan anak yang memiliki *ibrah* perlunya interaksi sekecil mungkin sebagai bentuk keterlibatan ayah, yakni Nabi Ibrahim dan Ismail. Seperti digambarkan dalam Q.S As-Saffat ayat 102 yang berbunyi :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِيْ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰ اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

*Artinya : “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata : “Hai anaku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar”*¹²⁴

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Terdapat hikmah yang dapat diambil dari ayat ini bahwa Nabi Ibrahim ketika berkomunikasi dengan anaknya, tidak lantas memaksakan kehendak yang sudah jelas adalah perintah Allah, namun meminta pendapat dan menceritakan *hal ihwal* sebenarnya, sehingga Nabi mengerti dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan mengedepankan ruang dialog, mendengarkan pendapat

¹²⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 449.

anak dan mengambil keputusan besar dalam keluarga secara bersama-sama merupakan suatu teladan dan *uswah*.

2. Relevansi Ayah Teladan dalam Konsep Gerakan Ayah Teladan Indonesia dan *Fiqh Al-usrah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator dan para ayah dalam Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kota Malang, ditemukan bahwa program ini berupaya membangun kesadaran para ayah agar lebih terlibat dalam kehidupan keluarga dan pengasuhan anak. Para ayah didorong untuk meluangkan waktu bersama anak, membangun komunikasi yang baik, memberikan perhatian emosional, serta terlibat dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter anak. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan program GATI dengan konsep *fiqh al-usrah* yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam *fiqh al-usrah*, konsep kepemimpinan ayah dikenal melalui prinsip *qawwamah*, yaitu tanggung jawab laki-laki untuk menjaga, mengurus, melindungi, dan membimbing keluarganya. *Qawwamah* tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi terhadap anggota keluarga, melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan keteladanan. Oleh karena itu, ayah yang ideal bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi

juga mampu menghadirkan dirinya dalam kehidupan anak dan keluarga secara emosional maupun sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu fokus utama GATI adalah mendorong para ayah untuk menyediakan waktu bagi anak dan keluarganya. Hal ini penting karena kurangnya keterlibatan ayah dapat menyebabkan fenomena *fatherless*, yaitu kondisi ketika anak kehilangan peran ayah dalam kehidupannya meskipun ayah masih ada secara fisik. Dalam perspektif *fiqh al-usrah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam keluarga. Sebaliknya, kehadiran ayah yang aktif dalam mendidik, membimbing, dan mendampingi anak merupakan bentuk pelaksanaan amanah keluarga yang dianjurkan dalam Islam.

Untuk memahami keterkaitan antara konsep ayah teladan dalam GATI dan prinsip-prinsip *fiqh al-usrah*, dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

Tabel 4.5 Konsep Ayah Teladan dalam *Fiqh Al-usrah* dan GATI

Aspek	Konsep dalam <i>Fiqh Al-usrah</i>	Perwujudan dalam Program GATI
Kepemimpinan (<i>Qawwamah</i>)	Ayah bertanggung jawab memimpin, membimbing, dan menjaga keluarga dengan penuh tanggung jawab.	Ayah didorong untuk aktif mengambil peran dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga.

Pendidikan Anak	Ayah memiliki kewajiban mendidik anak agar memiliki akhlak dan karakter yang baik.	Ayah dilibatkan dalam proses pendidikan, pendampingan belajar, dan pembentukan karakter anak.
Kasih Sayang dan Perhatian	Hubungan keluarga dibangun atas dasar <i>rahmah</i> (kasih sayang) dan kepedulian.	Ayah diajak meningkatkan kualitas komunikasi dan kedekatan emosional dengan anak.
Perlindungan Keluarga	Ayah berkewajiban memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial kepada keluarga.	Ayah diberikan pemahaman mengenai pentingnya kehadiran dan dukungan emosional bagi anak.
Keteladanan Akhlak	Ayah menjadi contoh dalam perilaku, ibadah, dan kehidupan sehari-hari.	Program menekankan pentingnya menjadi role model yang baik bagi anak dan keluarga.

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam GATI memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar *fiqh al-usrah*. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban keagamaan yang memiliki nilai ibadah. Setiap tindakan ayah yang bertujuan menjaga, mendidik, dan membimbing keluarganya merupakan bagian dari tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Di sisi lain, *fiqh al-usrah* menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan nonmaterial keluarga.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memandang bahwa tugas utama ayah hanya sebatas mencari nafkah. Padahal, perkembangan kajian keluarga menunjukkan bahwa anak membutuhkan kehadiran ayah secara langsung dalam proses tumbuh kembangnya. Kehadiran tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang intensif, pemberian dukungan emosional, keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari anak, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Nilai-nilai inilah yang juga menjadi fokus dalam pelaksanaan program GATI.

Dengan demikian, konsep ayah teladan yang dikembangkan melalui program GATI memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip *fiqh al-usrah*. Ayah teladan tidak hanya diwujudkan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga melalui keteladanan akhlak, kedekatan emosional dengan anak, keterlibatan dalam pengasuhan, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis. Melalui peran tersebut, ayah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang sejalan dengan tujuan *fiqh al-usrah*, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, telah diperoleh jawaban-jawaban yang relevan melalui hasil penelitian dan analisis yang dilakukan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia, para ayah dan calon ayah di Kota Malang didorong untuk benar-benar meluangkan waktu bersama anak, membangun komunikasi dalam keluarga, serta terlibat dalam proses pengasuhan sehari-hari. Kehadiran ayah secara emosional dinilai sangat penting karena apabila ayah terlalu sibuk bekerja dan kurang hadir dalam kehidupan anak, hal tersebut dapat memunculkan *fatherless* yang berdampak kurang baik terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. Dengan adanya kerja sama dan keterlibatan kedua orang tua dalam keluarga, tercipta keluarga yang lebih kuat dan resilien.
2. *Fiqh al-usrah* menekankan pengasuhan yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan. Hal ini tercermin dalam indikator peran ayah dalam Gerakan Ayah Teladan Indonesia yaitu keterlibatan dan interaksi ayah dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik. Ayah perlu hadir secara emosional melalui komunikasi, perhatian, dan pendampingan anak. Sehingga makna ayah teladan bukan sosok otoriter, melainkan figur yang mengedepankan kasih sayang dan tanggung jawab dalam mendidik anak. Kepemimpinan (*qawwām*) ayah berarti

bertanggungjawab melindungi amanah atas keluarganya untuk membimbing dan memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Saran

Telah diperoleh hasil sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Berikut ini saran dan rekomendasi dari peneliti:

1. Bagi *stakeholder* yang terhubung langsung dengan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor selain dengan Dinas Pendidikan seperti bersinergi dengan Pengadilan Agama yang bertujuan untuk menekan angka perceraian dan kasus perempuan dan anak di Kota Malang. Serta dapat memanfaatkan para "Ayah Teladan" sebagai *agent of change* di tingkat kecamatan/kelurahan melalui program konseling sebaya (*father-to-father counseling*), sehingga intervensi preventif terhadap disfungsi keluarga dapat berjalan lebih cepat dan mandiri.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode atau pisau analisis yang berbeda. Dikarenakan Gerakan Ayah Teladan Indonesia masih tergolong baru *launching*, maka diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih komprehensif.
3. Bagi masyarakat, diharapkan mulai mengikis stereotip budaya patriarki dengan menyadari bahwa keterlibatan ayah dalam urusan kepengasuhan dan rumah tangga sama sekali tidak menjatuhkan wibawa kepemimpinan laki-laki. Serta untuk lebih saling peduli dan peka dengan cara menciptakan ruang-ruang diskusi positif antaranggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maliki, Muhammad bin Alwi. *Adabul Islam fi Nidhamil Usrah*, terj. Faruq K. Timur (Etika Islam dalam Sistem Keluarga). Surabaya : Mutiara Ilmu. 1995.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin. Fatherless country. Sync Planner. 2020. <https://syncplanner.id/fatherless-country/> Diakses pada tanggal 22 September 2025 Pukul 14.30 WIB
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anesti, Yupi dan Mirna Nur Alia Abdullah, "Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga" (WISSEN Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: 2024) Vol. 2 No.2. DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.105>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur suatu pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019
- As Sabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al Qur'an* (Beirut: Dar al Fikr Awaru, A Octamaya Tenri. Sosiologi Keluarga. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2007/intervensi/589691/operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-poktan> Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025 Pukul 15.40 WIB
- Cahyaningtyas, Anisah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Darahim, Andarus, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH, 2015.

- Fadil, Pepy Marwinata, dan Shofiatul Jannah, "*Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2024 Vol. 8. No.1 236-256 DOI: [10.22373/sjhk.v8i1.19821](https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19821)
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Fajarrini, Arsyia dan Aji Nasrul Umam. Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam. Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. 2023. 3(1). DOI:[http://dx.doi.org/ 10.32665/abata.v2i1.1425](http://dx.doi.org/10.32665/abata.v2i1.1425)
- Fatmawati, Endang dan Minan Faiz Fausta Rafa, "Membudayakan Pengelolaan Arsip Keluarga: Upaya Membangun Ketahanan Keluarga" (IQRA' Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 2024) Vol. 18 No. 2. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/21940/9007>
- Hidayah, Nurul, Angraini Ramli dan Fransisca Tassia. "Fatherless Effects On Individual Development; An Analysis Of Psychological Point Of View And Islamic Perspective." *Innovative* 2023, 3, 759. . <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/381>
- Isroqunnajah. *Merawat Harmoni Keluarga Merawat Stabilitas Sakinah* . http://repository.uin-malang.ac.id/10612/1/RMLG0905_2.pdf
- Kemenag RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta, Widya Cahaya, 2011
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Al-Usrah* Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga. Bandung: Afkaruna, 2025.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah* Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nadhiroh, Yahdinil Firda. *Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia)*, Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 2, No. 1.
- Nasuha, M. *Urgensi Maqasid Syarr'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi*. Isti'dal. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 3. No. 2 Juli-Desember 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purwanto, Yuris Dedi. *"Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja"* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Rahayu, Dwita Agustina dan Dewi Anggariani. *"Dampak Fatherless Terhadap Anak Perempuan (Studi Kasus Mahasiswi UIN Alauddin makassar)"* Macora 3, no. 2 (2024): 121-135.
- Rahmah, Hikmatur, "Konsep Qawwamah: Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam", Musawa, Vol. 8, No. 1, Juni 2016.
- Sari, Putri Nur Indah dan Dian Febrianingsih. "Peran Ayah dalam Pendidikan Islam" (AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 2020), Vol. 6 No. 2, 214. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/download/3791/2918/&ved=2ahUKEwjqc_hxN-QAxXGR2wGHZRrMnYQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw3nJ22dXMzihVeN2y3LXEwG
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Stephen, Ekpenyong Nkereuwem dan Lawrence Udisi "Single Parent Families and Their Impact on Children: A Study of Amassoma Community in Bayelsa State" *European Journal of Research in Social Sciences*, 2016), Vol. 4 No. 9, 18. <http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2016/10/full%02paper-single-parent%02families-and-their%02impact-on-children-a%02study-of-amassoma%02community.pdf>
- Suarna, Annisa Annastia, Siti Khumayah dan Aghnia Dian Lestari, "The Fatherless Phenomenon: Building Self-Concept With Interpersonal

Communication" (*GIJLSS Greenation International Journal Law and Social Sciences*, 2025) Vol.3 No.2 DOI:<https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2>

Sundari dan F Herdajani. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Psikologis Anak" *Prosiding Seminar Nasional Parentin*, 2013. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3973/A23.pdf>

Tiwi, Dies dan Khambali. "Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam" (*Journal Riset Pendidikan Guru PAUD*, 2022) Vol. 1 No. 2, 217. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrpgp.v1i2.531>

Uyun, Muhamad. Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global, *Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

Wahyu Dan Suhendi, Pengantar Studi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Zarkasyi, Ezra Salwa Wahyu dan Muhammad Arifin Badri, "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" (*USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023) Vol.4 No.2. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/download/105/169/598&ved=2ahUK_EwjNxKmhrd-QAxXPSmwGHew4KXUQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw1lZMtdkNcg5FyK7FVcxtn

Website

Addin, M. Fenomena Fatherless: Membangun Kemandirian di Tengah Kehilangan. 2024. <https://www.kompasiana.com/muhammadaddinal-haq4195/67713b6eed64157bc92a2004/fenomena-fatherless-membangun-kemandirian-di-tengah-kehilangan>

Dian, Rusti. Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan ‘Ayah’ dalam Kehidupan Anak. 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan>

anak#google_vignette Diakses pada tanggal 20 September 2025 Pukul 10.20 WIB

Maheswara, Raka. Jumlah Anak Fatherless di Indonesia 2024 Capai 15,9 Juta, Didominasi Provinsi di Pulau Jawa. <https://dataloka.id/humaniora/5123/jumlah-anak-fatherless-di-indonesia-2024-capai-159-juta-didominasi-provinsi-di-pulau-jawa/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 Pukul 20.00 WIB

Pemerintah Kota Malang. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/2025/07/23/gerakan-ayah-mengantar-anak/> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2025 Pukul 08.15 WIB

Undang Undang

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga

Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 Tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian I

Kepada Pihak Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Malang terhadap fenomena <i>fatherless</i> , terutama di Kota Malang?
2.	Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masifnya implementasi program nasional GATI di Kota Malang dan menjadikannya lebih progresif dibandingkan dengan daerah lainnya?
3.	Di mana saja titik-titik persebaran wilayah di Kota Malang yang menunjukkan progresivitas paling signifikan dalam keterlibatan ayah?
4.	Bagaimana paparan data penyebaran baliho jumbo GATI di beberapa jalan besar Kota Malang sebagaimana yang terdapat di halaman depan Dinsos P3AP2KB Kota Malang?
5.	Bagaimana paparan data terkait kegiatan-kegiatan, persebaran komunitas Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang telah diselenggarakan di Kota Malang?
6.	Siapa saja aktor kunci atau mitra strategis yang terlibat dalam penggerakan masif komunitas GATI di tingkat akar rumput sehingga program ini mencapai jangkauan yang luas?

7.	Apa penjelasan makna peran ayah sebagaimana tertera baliho jumbo GATI yang telah disebar di beberapa jalanan utama di Kota Malang?
8.	Bagaimana isi dari materi Ayah Teladan menurut GATI?
9.	Apa saja indikator utama yang digunakan Dinas Sosial untuk mengukur keberhasilan ketahanan keluarga di Kota Malang pasca-implementasi program GATI?
10.	Bagaimana asesmen Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap perkembangan indikator ketahanan keluarga pasca-implementasi program GATI di Kota Malang?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian II

Kepada Pihak Fasilitator GATI dan PKB Kota Malang

No.	Pertanyaan
1.	Sebagai ujung tombak di lapangan, bagaimana Ibu melihat respons dan penerimaan para ayah di Kota Malang saat pertama kali mengikuti program GATI?
2.	Apakah ada resistensi budaya (bias patriarki) yang Ibu temui di lapangan?
3.	Apa saja materi pokok atau modul pengasuhan yang paling ditekankan kepada para peserta GATI
4.	Bagaimana Anda mengajarkan metode komunikasi yang dialogis kepada para ayah?
5.	Berdasarkan pengamatan Ibu selama mendampingi program ini, perubahan perilaku konkret apa yang paling terlihat pada sosok ayah setelah mereka mengikuti sosialisasi?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian III

Kepada Pihak UPT PPA Kota Malang

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana statistika kasus anak dan perempuan di Kota Malang?
2.	Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh UPT PPA Kota Malang (seperti KDRT, penelantaran ekonomi, atau kekerasan terhadap anak), seberapa besar faktor "hilangnya figur atau peran bertanggung jawab dari seorang ayah" menjadi akar penyebabnya?
3.	Berdasarkan kasus yang di tangani, kasus seperti apa yang paling cepat naik statistiknya?
4.	Ketika menangani kasus trauma pada anak atau istri akibat disfungsi keluarga, bagaimana UPT PPA melakukan pendekatan psikologis untuk memulihkan pola komunikasi di dalam keluarga tersebut?
5.	Apakah mengalami kendala ketika dalam proses mediasi atau konseling terhadap para ayah?
6.	Bagaimana masukan dari UPT PPA selaku pihak penanganan dampak, agar program edukasi GATI di tingkat dinas ke depannya bisa lebih tepat sasaran dalam menyasar para ayah yang memiliki risiko tinggi melakukan disfungsi pengasuhan?

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Penelitian IV

Kepada Para Ayah di Kota Malang

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana Bapak memandang peran seorang ayah di dalam rumah tangga?
2.	Bagaimana Bapak menerapkan prinsip tanggung jawab (bukan kekuasaan) ini di rumah sekarang?
3.	Apakah Bapak dekat dengan anak-anak Bapak?
4.	Apakah Bapak mengetahui tentang GATI? Mohon diceritakan.
5.	Apakah Bapak mulai menganggap urusan mengurus anak dan rumah tangga adalah bukan urusan perempuan saja? Mengapa demikian?
6.	Apakah anak-anak Bapak merasa aman dan nyaman bersikap seperti dirinya sendiri di sekitar Bapak?
7.	Apakah Bapak juga membantu pekerjaan domestik? Mengapa demikian?

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4912/Ps/TL.00/12/2025

31 Desember 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Dinas Sosial P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Malang**

Jl. Ki Ageng Gribig No.5, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
65139

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Nanda Lia Roiya Maula
NIM : 240201210019
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
Judul Penelitian : GERAKAN AYAH TELADAN INDONESIA (GATI)
SEBAGAI UPAYA MENGATASI FATHERLESS DALAM
MEMPERKUAT KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF FIQH AL-USRAH (Studi di Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : TFBjOCCY

Lampiran 6. Dokumen SK Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 119/KEP/F2/2025 Tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.


**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN
**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**
NOMOR 119/KEP/F2/2025
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN AYAH TELADAN INDONESIA
**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi program Gerakan Ayah Teladan Indonesia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu membentuk panduan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN AYAH TELADAN INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan GATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Panduan Pelaksanaan GATI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program GATI secara efektif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 Juli 2025

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
 PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL**

WIJAYA

- 4 -

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
 DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL**
NOMOR 119/KEP/F2/2025
TENTANG
**PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN AYAH
 TELADAN INDONESIA**

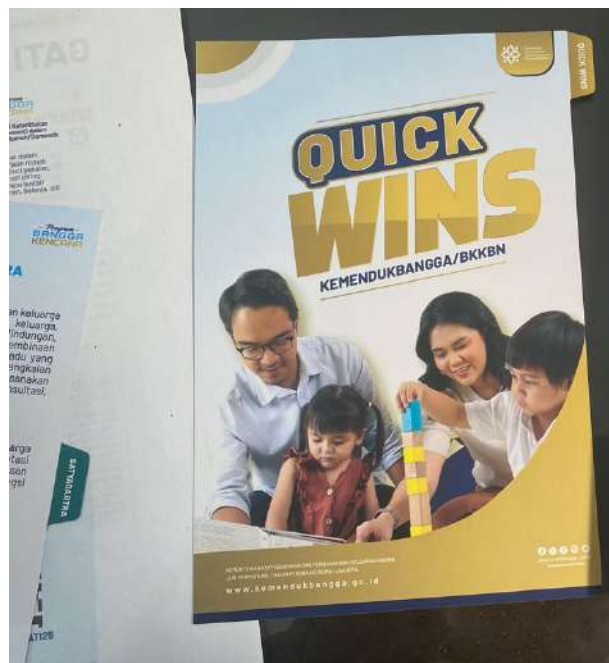
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

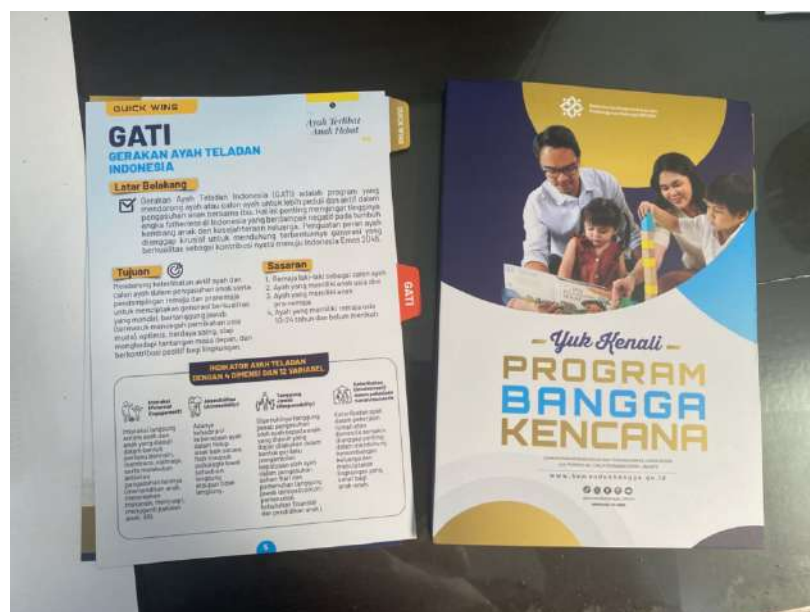
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47 telah mengamanatkan kepada pemerintah dan daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, agar dapat mendukung keluarga untuk melaksanakan 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosial, dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan sehingga akan dihasilkan keluarga berkualitas yang kemudian akan melahirkan generasi yang lebih baik dan berkarakter.

Fungsi-fungsi tersebut diterapkan oleh seluruh anggota keluarga sesuai dengan perannya. Pelaksanaan tujuan fungsi agar keluarga dapat membentuk pribadi yang baik, berkemampuan, mandiri, andal, dan bahagia. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial seseorang. Keluarga menginternalisasikan nilai-nilai agama, budaya, etnik, agama, dan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemampuan biologis untuk mengandung dan melahirkan anak seringkali menyulitkan peran pengasuhan secara otomatis diasosiasikan dengan perempuan, sementara peran sebagai pencari nafkah dianggap sebagai tugas laki-laki sebagai ayah. Pembagian peran antara ibu dan ayah yang didasarkan pada kondisi biologis tersebut seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik pernikahan, terutama ketika ibu juga terlibat dalam dunia kerja.

Lampiran 7. Dokumen *Hard File* terbatas Paket Program *Quick Wins* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)



Lampiran 8. Dokumen *Hard File* terbatas materi Gerakan Ayah Teladan Indonesia.



Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Potret para Ayah yang ikut serta dalam Imunisasi Balita di Posyandu



Baliho jumbo GATI di Jl. Ki Ageng Gribig Kedungkandang (salah satu jalan strategis kota Malang)



Potret Fasilitator GATI sekaligus PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) turun lapangan untuk mengedukasi para calon ayah di Bimbingan Calon Pengantin (CATIN) di KUA Kota Malang



Kegiatan Dialog dan Diskusi dalam rangka penguatan materi dan koordinasi terkait Gerakan Teladan Ayah Indonesia di Kota Malang





Wawancara dengan Ibu Dian Sonyalia Catur Rina, S.STP, M.AP (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Kota Malang)



Wawancara dengan Ibu Tities Indrawati SS, M.Ap (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda)



Wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Sayekti (PKB dan Fasilitator GATI Dinsos Kota Malang)



Wawancara dengan Bapak
Dimas Richard (Informan I)



Wawancara dengan
Bapak Sugeng (Informan II)



Wawancara dengan Bapak
Dimas Kusuma (Informan III)



Wawancara dengan
Bapak Muslimin (Informan IV)



Wawancara dengan Ibu Fulan Diana Kusumawati, SH M.Hum (Kepala UPT PPA)



Wawancara dengan Ibu Dra. Tri Dina Rikamiri. Fasilitator GATI sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)



Wawancara dengan Ibu Anggun Dwi Prameswari, S.Psi, MM (Penata Layanan Operasional UPT PPA)



Wawancara dengan Ibu Cholidah Yuroh S. Pd. Fasilitator GATI sekaligus Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nanda Lia Roiya Maula
 NIM : 240201210019
 Alamat : Jl. KH Wahab Chasbulloh Tambakberas
 Gg. III RT 007/ RW 003 Jombang, Kab.
 Jombang, Jawa Timur
 Nama Ayah : Prof. Dr. KH. Mohammad Asrori Alfa., M.Ag
 Nama Ibu : Hj. Maslachatul Ammah S.Q., S.Ag., M.A
 Telepon : 082233040455
 Email : nandaliaroiya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Muslimat NU 2 Tambakberas Jombang
2. Madrasah Ibtida'iyah Negeri Kauman Utara Jombang
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang
4. Madrasah Aliyah Plus Hikmatul Muftadi-ien Kediri
5. S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. S-2 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (*Fasttrack*)